

**ANALISIS PRAKTEK ZAKAT MAL DI KELURAHAN
PARAKAN KAUMAN KECAMATAN PARAKAN
KABUPATEN TEMANGGUNG**

SKRIPSI

Disusun Guna Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1
Dalam Ilmu Syari'ah



Disusun Oleh:

M. KHANIFUDDIN
NIM: 2102238

**JURUSAN MU'AMALAH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2008**

Drs. Moh. Sholek, M.A
Jl. Segaran Baru Rt/Rw 04/XI Purwoyoso
Ngaliyan Semarang.
Dra. Hj. Ma'rifatul Fadlilah, M. Ed
Beringin Timur Raya RT. 01/VIII
Tambakaji Ngaliyan Semarang.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

A.n. Sdr. M Khanifuddin

Kepada Yth.

Dekan Fak. Syari'ah

IAIN Walisongo Semarang

Di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara :

Nama : M Khanifuddin

Nomor Induk : 2102238

Jurusan : Mu'amalah

Judul Skripsi : **ANALISIS PRAKTEK ZAKAT MAL DI
KELURAHAN PARAKAN KAUMAN
KECAMATAN PARAKAN KABUPATEN
TEMANGGUNG.**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.

Atas perrahtiannya saya ucapkan terima kasih banyak.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 17 Juni 2008

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dra. Hj. Ma'rifatul Fadlilah, M.Ed
M.A
NIP. 150 262 648

Drs. Moh. Sholek,
NIP. 150 240 104

**DEPARTEMEN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI “WALISONGO”
FAKULTAS SYARI’AH**

Jl. Prof. Dr. Hamka Km. 2 Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi saudara :

Nama : M Khanifuddin.

Nim : 2102238.

Jurusan : Mu’amalah.

Judul skripsi : **ANALISIS PRAKTEK ZAKAT MAL DI
KELURAHAN PARAKAN KAUMAN KECAMATAN
PARAKAN KABUPATEN TEMANGGUNG.**

Telah dimunaqosyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari’ah
IAIN Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus pada tanggal :

8 Juli 2008

Dan dapat diterima sebagai pelengkap ujian akhir program sarjana
(S.1) tahun akademik 2007/2008 guna memperoleh gelar Sarjana Strata
1 dalam Ilmu Syari’ah.

Semarang, 8 Juli 2008

Ketua Sidang,

Sekretaris Sidang,

Drs. H. Musahadi, M.Ag
NIP. 150 267 754

Dra. Hj. Ma’rifatul Fadlilah, M.ed
NIP. 150 240 104

Penguji I,

Penguji II,

Drs. Sahidin, M.Si
NIP. 150 263 235

H. Abdul Ghofur, M.Ag
NIP. 150 279 723

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dra. Hj. Ma’rifatul Fadlilah, M.ed
NIP. 150 240 104

Drs. Mohamad Solek, M.A
NIP. 150 262 648

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan penuh tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang sudah pernah ditulis oleh orang lain atau di terbitkan. Demikian skripsi ini tidak berisi ataupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 18 Juni 2008

Deklarator

M Khanifuddin
NIM, 2102238

ABSTRAKSI

Zakat mal yang berarti bagian harta yang disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh seorang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. Zakat bukanlah merupakan urusan pribadi yang berarti pelaksanaannya diserahkan kepada pribadi masing-masing. Memandang zakat sebagai urusan pribadi jelas bertentangan dengan fakta sejarah, yang menunjukkan bahwa pengelolaan zakat di negara-negara Islam sejak zaman nabi, al-Khulafa' al-Rasyidin, dan pemerintah Islam sesudahnya semula ditangani oleh aparat pemerintah yang disebut amil zakat. Hal tersebut berbeda dengan yang di praktikkan di Kelurahan Parakan Kauman Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung yaitu menyerahkan zakat kepada kyai dan dikelola oleh instansi swasta bukan merupakan pengelola zakat yang ditangani pemerintah.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui (1) Bagaimana penyerahan zakat mal di Kelurahan Parakan Kauman Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung (2) Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktek penyerahan zakat mal di Kelurahan Parakan Kauman Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu penelitian yang mengandalkan pengamatan dan pengumpulan data di lapangan. Data dikumpulkan dengan menggunakan metode *interview* (wawancara), *observasi* dan dokumentasi, untuk memperoleh data tentang bagaimana praktek zakat mal di Kelurahan Parakan Kauman Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung. Kemudian data tersebut dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif dalam bentuk deskriptif analisis.

Demikianlah sekilas dari skripsi ini, dengan kemampuan dan keterbatasan penulis, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini hingga selesai.

MOTTO

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ
سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿التوبة: 103﴾

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendo'alah untuk mereka. Sesungguhnya do'a kamu itu ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”. (QS. At-Taubah: 103).¹

PERSEMBAHAN

¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: Kumudasmoro Grafindo, 1989, hlm.297-298.

Dalam perjuangan mencari ridho Allah SWT yang tiada batas, dan rahmat-Nya untuk semua kehidupan, menerangi alam semesta, menggerakkan semua yang ada dibawah kekuasaan-Nya, serta dengan penuh tetesan air mata perjuangan kupersembahkan karya tulis “Skripsi” ini untuk orang-orang yang selalu hadir dalam ruang dan waktu kehidupanku, khususnya kupersembahkan kepada:

1. Ayah dan Ibu tercinta yang telah menuntun dan mengenalkanku pada sebuah kehidupan dengan cinta kasih sayang yang tak terhingga, doa dan ridhamu adalah nafas dalam perjalananku.
2. Untuk adik-adikku (Dik Huda dan Dik Ainul) tersayang yang selalu memberikan motivasi dan dukungan selama penulisan skripsi ini.
3. Buat Alm Bapak Abdul Basir dan Ibu Zubaidah yang selalu membimbing dan memberikan do'a, Fernando Torres yang selalu memberikan inspirasiku, Teman-teman seperjuangan Angkatan 2002 MUC (Jony, Tolib sekalian, Lukman, Roger, Muiz, Yoyok, Murodhi, Je_Q, Ipank, dll) Teman-teman kost Hawell (Zen sekalian, Ni'am sekalian, Tomo sekalian, Wahab sekalian, Cho-er sekalian, Udin jomblo, Afif, tidak lupa Boss Edy jomblo), sayangku Liverpool yang selalu setia menghibur dalam keseharian, dan masih banyak lagi yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Bersama mereka kami jalani hidup dalam suka maupun duka.

KATA PENGANTAR

Segala puji penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. Atas rahmat, Taufiq dan Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul **“ANALISIS PRAKTEK ZAKAT MAL DI KELURAHAN PARAKAN KAUMAN KECAMATAN PARAKAN KABUPATEN TEMANGGUNG”** yang disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar kesarjanaan dari fakultas syari’ah IAIN Walisongo Semarang.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan, saran-saran dan motivasi dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Drs. H. Muhyidin, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang.
2. Ibu Dra. Hj. Ma’rifatul fadhilah, M.Ed selaku pembimbing I, dan Bapak Drs. Moh. Sholek, M.A selaku pembimbing II yang bijaksana dan penuh kesabaran dalam mengarahkan penulis untuk penyusunan skripsi ini.
3. Segenap Dosen pengajar dan staf karyawan di Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang.
4. Terkhusus untuk kedua orang tuaku Bapak M Khoeron dan Ibu Zamiyah yang selalu mencintai, mengasihi tanpa syarat dan selalu mendoakan.
5. Adik-adik, M Nurul huda, M Ainul yaqin yang telah mensupport di setiap langkahku.
6. Bapak H Abdullah Munir, Bapak H Hasim affandi atas segala dukungannya sebagai sumber semua informasi.
7. Semua teman-teman yang selalu bersedia membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Atas jasa-jasa mereka, penulis hanya dapat mengucapkan terimakasih teriring do’a semoga mereka dapat meraih kesuksesan dan selalu berada dalam ridho Allah SWT.

Penulis juga mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif dari para pembaca untuk menyempurnakan skripsi ini. Penulis berharap, semoga skripsi ini bermanfaat khususnya bagi penulis dan bagi pembaca pada umumnya. *Amin.*

Semarang, 18 Mei 2008

Penulis

M Khanifuddin

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii

HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN DEKLARASI	iv
HALAMAN ABSTRAKSI	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
HALAMAN PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x

BAB I : PENDAHULUAN

A.Latar Belakang Masalah	1
B.Perumusan Masalah	7
C.Tujuan Penelitian	8
D.Telaah Pustaka	8
E. Metode Penelitian	11
F. Sistematika Penulisan	14

BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG ZAKAT MAL

A.Pengertian Zakat Mal	16
B.Dasar Hukum Zakat Mal	18
C.Syarat Wajib Zakat Mal	21
D.Tujuan dan Hikmah Zakat Mal	25
E. Macam-macam Zakat Mal	28
F. Pengelolaan Zakat Mal	30

**BAB III : PRAKTEK ZAKAT MAL DI KELURAHAN PARAKAN
KAUMAN KECAMATAN PARAKAN KABUPATEN
TEMANGGUNG.**

A. Keadaan Monografi dan Demografi Kelurahan Parakan

	Kauman	34
B.	Praktek Zakat mal di Kelurahan Parakan Kauman	
	Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung	
	1) Pengumpulan Zakat Mal	44
	2) Pengelolaan dan Pendistribusian Zakat Mal	46
BAB IV	: ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK	
	ZAKAT MAL DI KELURAHAN PARAKAN KAUMAN	
	KECAMATAN PARAKAN KABUPATEN	
	TEMANGGUNG.	
	A. Analisis Pengumpulan, Pengelolaan, Pendistribusian Zakat	
	Mal di Kelurahan Parakan Kauman Kecamatan Parakan	
	Kabupaten Temanggung.....	53
	B. Analisis Hukum Islam Terhadap Pengumpulan, Pengelolaan,	
	Pendistribusian Zakat Mal di Kelurahan Parakan Kauman	
	Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung.....	58
BAB V	: PENUTUP	
	A. Kesimpulan	72
	B. Saran-saran	74
	C. Penutup	74

Daftar Pustaka

Lampiran

Riwayat hidup penulis

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Manusia adalah makhluk yang menghadapi bermacam-macam kebutuhan dalam hidupnya, dan senantiasa akan berdaya upaya untuk memperoleh segala sesuatu yang dirasakan menjadi kebutuhannya. Dalam upaya memperoleh kebutuhannya, manusia harus berkompetisi, dan dalam kompetisi ini kalau berhasil maka akan didapat apa yang bernama harta.¹

Harta² merupakan sarana yang diperlukan untuk mempersiapkan bekal bagi kehidupan akhirat. Al Qur'an berkali-kali menyerukan agar orang yang beriman membelanjakan sebagian hartanya di jalan Allah dan agar orang beriman berjuang dengan hartanya. Tanpa harta yang cukup, seorang beriman tidak dapat menyempurnakan ajaran dan perintah agamanya. Dengan demikian, maka orang beriman harus giat bekerja dan berusaha keras menjadi orang berharta dan kaya. Selanjutnya ia bersyukur kepada Allah dengan membelanjakan harta sebanyak-banyaknya untuk kepentingan perjuangan di jalan Allah. Inilah seorang Muslim yang ideal.³

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Refleksi Atas Persoalan Keislaman Seputar Filsafat, Hukum, Politik Dan Ekonomi*, Bandung: Mizan, 1993, hlm. 197.

² Dalam bahasa Arab disebut *Al Mal* yang berasal dari kata *مال* yang berarti *مَيْلًا* ميلًا condong, cenderung, dan miring.

³ Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Mu'amalah Kontekstual*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, ed. I, cet. 2002, hlm. 9-10.

Dalam hal pemilikan harta, Islam memandang bahwa harta kekayaan itu hanyalah amanat Allah Swt, yang dititipkan pada manusia, yang di dalamnya terdapat hak-hak masyarakat, hak-hak komunitas manusia lemah, serta sebagian hartanya berfungsi sosial. Allah berfirman dalam surat al-Ma'arij ayat 24-25 sebagai berikut:

﴿25﴾ وَاللَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ ﴿24﴾ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Artinya: “*dan orang-orang yang dalam hartanya ada bagian tertentu bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak meminta)*”. (Q.S al-Ma'arij ayat 24-25).⁴

Dan dalam firman Allah SWT dalam QS. al-Baqarah: 254 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمْ يَوْمٌ لَا بَيْعَ فِيهِ وَلَا خُلَّةً وَلَا شَفَاعَةً وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ (254)

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, belanjakanlah (dijalan Allah) sebagian dari rizki yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang hari yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli dan tidak ada lagi persahabatan yang akrab dan tidak ada lagi syafa'at. Dan orang-orang kafir itulah orang-orang yang dhalim*”. (Q.S. al-Baqarah: 254)⁵

Zakat yang dikaitkan dengan harta yang dimiliki seseorang tergolong ke dalam kewajiban yang disebut dengan istilah *ibadah maliyah* (ibadah harta). Shalat, puasa dan haji digolongkan ke dalam kategori *ibadah badaniyah*, sebab dalam melaksanakan ketiga rukun Islam ini peranan

⁴ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang: Kumudasmoro Grafindo, 1989, hlm. 974.

⁵ *Ibid*, hlm. 62.

jasmani, badan seseorang lebih utama dibandingkan dengan yang lain.⁶ Kewajiban zakat menempati posisi ketiga pada rukun Islam, kemudian sejumlah besar ayat yang berkenaan dengan zakat sering dibarengi dengan kewajiban shalat dan perbuatan kebajikan ini artinya, jika ingin sempurna menjadi seorang muslim harus membayarkan zakat kepada harta yang sudah memenuhi syarat wajib zakat untuk di berikan kepada yang berhak menerimanya.⁷ Zakat adalah wajib bagi orang Islam yang telah memenuhi syarat tertentu, siapa yang mengingkarinya maka ia menjadi kafir (kecuali yang termasuk *muallaf*). Orang yang tidak mau membayar zakat, harus diambil dengan paksa.⁸

Zakat merupakan ketentuan yang diperintahkan oleh Allah sebagai sistem mekanisme distribusi pendapatan dan kekayaan diantara umat Islam. Orang yang mengeluarkan zakat disebut “*muzakkī*”, dan diberikan kepada orang yang berhak menerima zakat (*mustahiq* zakat), yaitu; fakir, miskin, pengurus zakat (*‘āmil*), *mu'allaf*, orang yang memerdekakan budak (*riqāb*), orang yang berhutang (*gārim*), *sabīlillāh* (orang yang berjuang di jalan Allah), dan *ibnu sabīl*.⁹

⁶ Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta: Universitas Indonesia (UI-pres), Cet. ke-1, 1988, hlm 31.

⁷ M. Arif Mufraini, *Akuntansi Dan Manajemen Zakat: Mengkomunikasikan Kesadaran Dan Membangun Jaringan*, Jakarta: Kencana, 2006, hlm 127.

⁸ Moh Rifa'i, *et al.*, *Terj. Kifayatul Akhyar*, Semarang: Toha Putra, 1978, hlm123.

⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Pengelolaan Alokasi Dana Wakaf*, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Pusdiklat Tenaga Teknis Keagamaan, 2006, hlm. 2.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. At-Taubah: 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْعَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَإِنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ
﴿التوبة: 60﴾¹⁰

Artinya: “*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana*”. (QS. At-Taubah: 60).

Dengan demikian, ajaran Islam tentang zakat itu memiliki potensi dan aspirasi perdamaian, ketentraman dan kesejahteraan yang berkeadilan sehingga problematika kemiskinan dan kepincangan sosial akan dapat teratasi jika umat Islam menerapkan konsep zakat.

Zakat merupakan ibadah yang memiliki dimensi sosial yang berfungsi sebagai sarana untuk mewujudkan solidaritas sosial, pengentasan kemiskinan, pembiayaan pendidikan, pertolongan terhadap orang-orang yang menderita dan kegiatan sosial lainnya. Zakat akan berfungsi sebagai sumber perekonomian rakyat jika dikelola dengan baik, profesional dan bertanggung jawab.¹¹

Pada awal Islam, Rasulullah Saw diposisikan sebagai nabi dan negarawan (*the prophet and statesment*) maka keberadaan beliau adalah sebagai pemimpin negara dan pemerintahan. Praktik semacam ini juga

¹⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, op. cit, hlm.288.

¹¹ Said Aqil Husain Al Munawar, *Aktualisasi Nilai-Nilai Qur'ani Dalam Sistem Pendidikan Islam*, Jakarta: Ciputat Press, cet ke-2, 2005, hlm. 285.

diteruskan pada masa Khulafa' al-Rasyidin. Pada masa Abu Bakar al-Siddiq, warga yang enggan membayar zakat akan diperangi. Beliau merasa wajib untuk mengefektifkan penghimpunan zakat.¹²

Masyarakat kelurahan Parakan Kauman adalah salah satu dari sekian banyak kelompok masyarakat yang mempraktekkan hal tersebut. Di kelurahan Parakan Kauman terdapat enam buah pondok pesantren dan memiliki banyak Ulama',¹³ kebanyakan para *muzakki* langsung memberikan zakatnya kepada Kiyai (pengurus pondok) atau pemimpin agama, mereka hanya percaya kepada para Kiyai padahal di kelurahan tersebut sudah ada lembaga atau badan amil yang mengurus tentang zakat.

Dalam QS. At-Taubah: 103, yang berbunyi:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿التوبة: 103﴾

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendo'alah untuk mereka. Sesungguhnya do'a kamu itu ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”. (QS. At-Taubah: 103).¹⁴

Kata خُذْ dalam ayat di atas menurut Hasbi Ash- Shiddiieq dalam

bukunya “*Pedoman zakat*” adalah kata perintah yang ditujukan kepada Nabi.

Bahwa penguasa mempunyai hak mengurus zakat, menerimanya dan

¹² Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekstual: Dari Normatif Ke Pemaknaan Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, hlm. 260.

¹³ Wawancara dengan bapak Mulyono, Kepala kelurahan Parakan Kauman. Tanggal 2 Pebruari 2008.

¹⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, op. cit, hlm.297-298.

membagikannya. Maka untuk menghasilkan pengumpulan zakat, hendaklah para penguasa mengadakan ”badan amalah”, atau ”pegawai-pegawai zakat”.¹⁵

Dalam hadits shahih Bukhari-Muslim, dari Ibnu Abbas, bahwa Nabi Saw ketika mengutus Mu’az ke yaman, beliau berkata:

حدثنا ابو عاصم الضحاك بن مخلد عن زكرياء بن إسحاق عن يحيى بن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا رضي الله عنه إلى اليمن فقال ادعوهم إلى شهادة أن لا إله الا الله وأني رسول الله فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم ان الله قد افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم فإن هم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب (روه بخارى)

Artinya : “ Telah mengabarkan kepada kami dari Abu ‘Ashim al-Dhahak bin Makhlad dari Zakaria bin Ishak dari Yahya bin Abdullah bin Syaifiy dari Abi Ma’bad dari Ibnu Abbas r.a., katanya Nabi saw mengirim Mu’adz ke negeri yaman. Beliau bersabda kepadanya: ajaklah mereka supaya mengakui bahwa tidak ada tuhan selain Allah, dan sesungguhnya aku pesuruh Allah. Jika mereka telah mematuhi yang demikian, terangkanlah kepada mereka bahwa Allah swt mewajibkan kepada mereka shalat lima kali sehari semalam. Kalau mereka telah menta’atinya, ajarkanlah bahwa Allah swt memerintahkan kepada mereka supaya membayar zakat harta mereka. Diambil dari orang kaya untuk diberikan kepada mereka yang fakir. Apabila mereka mentaatimu dalam hal ini, maka peliharalah akan kedermawan harta mereka, dan takutlah akan doa orang yang teraniaya. Sungguh tidak ada penghalang antara doa mereka itu dengan Allah swt.” (H.R Bukhary)¹⁶

¹⁵ Teuku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, Jakarta: Bulan Bintang, cet ke-5, 1984, hlm. 77.

¹⁶ Abi Abdillah Muhammad bin Isma’il al-Bukhari, *Matan Masykul al-Bukhari* bi Hasiyah as-Sanadi, Beirut: Dar al-Fikr, juz 1, hlm. 242.

Hadits ini menjelaskan, bahwa urusan zakat itu diambil oleh petugas untuk dibagikan, tidak dikerjakan sendiri oleh orang yang mengeluarkan zakat.¹⁷

Pada sisi inilah penulis tertarik untuk membahas lebih jauh dan mengkaji secara ilmiah praktek penyaluran zakat mal di Kelurahan Parakan Kauman Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung dalam bentuk skripsi yang berjudul “ANALISIS PRAKTEK ZAKAT MAL DI KELURAHAN PARAKAN KAUMAN KECAMATAN PARAKAN KABUPATEN TEMANGGUNG”.

B. Rumusan Masalah.

Setelah penulis mengetahui adanya permasalahan tersebut di atas, maka penulis terdorong mengangkat permasalahan tersebut dalam pembahasan skripsi. Adapun yang menjadi topik permasalahan dalam pembahasan selanjutnya adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan zakat mal di Kelurahan Parakan Kauman Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktek pembayaran zakat mal di Kelurahan Parakan Kauman Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung?

¹⁷ Yusuf Qardawi, *Fiqhuz Zakat*, (terj. Salman Harun, *et.al.*) “Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status Dan Filsafat Zakat berdasarkan Qur’an dan Hadist”, Bogor: Pustaka Litera Antarnusa, Cet. ke-9, 2006, hlm. 735.

C. Tujuan Penelitian.

Sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan, maka penulis dapat menjelaskan tujuan yang hendak dicapai dari penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan zakat mal di Kelurahan Parakan Kauman Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung.
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pembayaran zakat mal di Kelurahan Parakan Kauman Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung.

D. Telaah Pustaka.

Dalam telaah pustaka ini penulis akan menjelaskan beberapa literatur, literatur yang dapat penulis kemukakan adalah sebagai berikut :

Menurut Ali Yafie dalam bukunya yang berjudul “Menggagas Fiqh Sosial Dari Soal Lingkungan Hidup, Asuransi Hingga Ukhuwah” dikatakan bahwa pelaksanaan pengelolaan zakat yang baik itu tergantung pada pembinaan ketiga pihak yang bersangkutan. Yang menyangkut pihak pertama (pembayar zakat / muzakki) pembinaannya hendaknya dititikberatkan pada upaya meningkatkan kesadaran berzakat, dan mendorong ke arah meningkatnya jumlah pembayar zakat itu. Sedangkan yang menyangkut pihak kedua (penerima zakat / mustahik) memerlukan kecermatan sehingga dapat terbina sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam fiqh. Dan

pihak ketiga yaitu penyalur zakat yang terdiri dari imam dan aparatnya, atau wakil muzakki.¹⁸

Sedangkan menurut Abdul al-Hamid Mahmud al-Ba'ly dalam bukunya yang berjudul “Ekonomi Zakat; Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syari’ah” diterangkan bahwa zakat diambil secara vertikal jika telah mencapai nishab, yaitu sebagai ketetapan. Begitu juga dengan ukuran barang yang wajib dikeluarkan pada barang yang wajib dikeluarkan zakat. Sedangkan pembagian zakat dilakukan secara horizontal atau merata kepada seluruh kelompok yang berhak menerima zakat, yaitu; fakir, miskin, āmil, *mu'allaf*, *riqāb*, *ghārim*, *sabīllillāh* dan *ibnu sabīl*.¹⁹

Menurut Quraish Shihab dalam bukunya “Membumikan al-Qur’an: fungsi dan peran wahyu dalam kehidupan masyarakat” mengatakan bahwa amil zakat adalah mereka yang ditugaskan oleh imam atau pemerintah atau yang mewakilinya, untuk melaksanakan pengumpulan zakat dan dinamai *al-Jubat*, serta menyimpan atau memeliharanya yang dinamai *al-Hazanah* (bendaharawan), termasuk pula para penggembala, petugas administrasi. Mereka semua harus terdiri dari orang-orang muslim.

Dari definisi tersebut dia menjelaskan bahwa seorang amil haruslah yang diangkat sebagai petugas oleh pemerintah, dan pendapat ini dilonggarkan oleh beberapa ulama'.²⁰

¹⁸ Ali Yafie, *Menggagas Fiqh Sosial Dari Soal Lingkungan Hidup, Asuransi Hingga Ukhuwah*, Bandung: Mizan, Cet. ke-2, 1994, hlm.234-235.

¹⁹ Abdul al-Hamid Mahmud al-Ba'ly, *Ekonomi Zakat; Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syari’ah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, edisi 1, Cet. ke-1, 2006, hlm. 125.

²⁰ Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur’an: fungsi dan peran wahyu dalam kehidupan masyarakat*, Bandung: Mizan, 1996, hlm. 326.

Menurut Suparman Usman dalam bukunya “Hukum Islam: asas-asas dan pengantar studi hukum Islam dalam tata hukum indonesia” mengatakan bahwa zakat merupakan sumber dana potensial, yang dapat dimanfaatkan sebagai upaya untuk mewujudkan sebagai kesejahteraan rakyat. Pelaksanaan zakat melibatkan sebuah kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan harta benda, sejak pengumpul, pendistribusian, pengawasan, pengadministrasian dan pertanggung jawaban harta zakat. Ibadah zakat akan terlaksana dengan baik sesuai dengan petunjuk agama, demikian juga hikmah zakat akan dirasakan oleh umat manusia, apabila kegiatan ibadah zakat tersebut ditangani, dikelola oleh orang-orang yang profesional dan dapat dipercaya (amanat).²¹

Yusuf Qardawi dalam bukunya “Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status Dan Filsafat Zakat berdasarkan Qur’an dan Hadist” menerangkan bahwa yang mengumpulkan zakat harta adalah penguasa, baik harta zahir maupun zakat batin.²²

Menurut Wahbah al-Zuhayly dalam bukunya “Zakat Kajian Berbagai Madzhab” mengatakan bahwa pada hakekatnya pembayaran zakat itu keputusan akhirnya berada di tangan pemilik harta kekayaan. Yang tersisa sekarang ini ialah kita kita memulai untuk memasyarakatkan kewajiban zakat dikalangan masyarakat dan memberi tugas kepada negara untuk mengambilnya dari tangan mereka karena tidak sedikit orang yang tidak sempat menghitung zakatnya, dan membayarkannya kepada kelompok-

²¹ Suparman Usman, *Hukum Islam: Asas-Asas Dan Pengantar Studi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Gaya Media Pratama, Cet ke-2, hlm. 163.

²² Yusuf Qardawi, *op. cit*, hlm. 760.

kelompok yang berhak menerima zakat. Dengan syarat bahwa penguasa negara itu haruslah orang yang adil, jujur, dan dapat mengemban tugas membangun kemaslahatan untuk kaum muslimin.²³

Ada sebuah skripsi yang membahas tentang praktek penyaluran zakat mal di kabupaten demak. Skripsi yang ditulis oleh alumnus Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Nurul Muttaqin dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Penyaluran Zakat Mal Di Desa Bulusari Kec. Sayung Kab. Demak ini mengupas tentang penyaluran zakat mal Di Desa Bulusari yang di bagi secara merata kepada masyarakat.

Dari beberapa penjelasan di atas, ada perbedaan yang mendasar dengan penelitian yang penulis lakukan. Dalam pembahasan selanjutnya, peneliti akan menjelaskan dan menganalisis tentang praktek zakat mal di Kelurahan Parakan Kauman Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung.

Penulis termotivasi untuk membahas masalah diatas sebagai obyek penelitian dalam bentuk skripsi, karena menurut sepengetahuan penulis masalah tersebut belum ada yang membahasnya. Penulis berharap hasilnya nanti akan bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi masyarakat pada umumnya.

²³ Wahbah Al-Zuhayly, *Al-Fiqh Al-Islami Wa'adillatuh* (Terj Agus Effendi Dan Bahruddin Fannani) "*Zakat Kajian Berbagai Mazhab*", Bandung:Remaja Rosda Karya, Cet. ke-1, 1995, hlm 313.

E. Metode Penelitian.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan tujuan memperoleh data-data yang diperlukan dari obyek penelitian yang sebenarnya.

2. Metode pengumpulan data

a. Observasi.

Adalah metode dengan pengamatan yang dicatat dengan sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki. Observasi atau pengamatan merupakan suatu teknik atau cara mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung.²⁴

b. Wawancara / *interview*.

Peneliti akan berusaha mencari sumber informasi dengan bertanya kepada informan yang sudah dianggap sesuai dengan peneliti. Wawancara dilakukan terutama karena ada anggapan bahwa hanya respondenlah yang paling tahu tentang diri mereka sendiri, sehingga informasi yang tidak dapat diamatinya atau tidak dapat diperoleh dengan alat lain akan diperoleh dengan wawancara.²⁵ Dalam pengambilan sampling peneliti menggunakan cara *snow ball sampling*

²⁴ Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Rineka Cipta, 1996, hlm. 101.

²⁵ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, ed. I, 2004, hlm. 72.

(bola salju), yaitu menentukan satu atau beberapa responden. Melalui responden tersebut ditelusuri responden lainnya.²⁶

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, teranskip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, rapat, lengger, agenda dan sebagainya.²⁷ Untuk peneliti sendiri menggunakan buku-buku, buku catatan, badan amil zakat dan lembaga amil zakat di kelurahan kauman kecamatan parakan kabupaten temanggung. Karena data yang diperlukan sudah tertulis atau diolah oleh orang lain atau suatu lembaga, dengan kata lain datanya sudah “matang” (jadi) maka disebut dengan “data sekunder”.²⁸

2. Metode Analisis Data.

Analisis adalah suatu proses menghubungkan-hubungkan, memisahkan dan mengelompokkan antara fakta yang satu dengan fakta yang lain ataupun proses mencari dan menata fakta sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai akhir pembahasan.²⁹

Dalam penelitian ini analisis data yang digunakan adalah analisis diskriptif normatif, yang mana dirancang untuk mengumpulkan informasi tentang keadaan nyata sekarang, kemudian disesuaikan dengan ketentuan norma-norma hukum yang berlaku. Tujuan dari metode tersebut adalah

²⁶ *Ibid*, hlm. 112.

²⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktek)*, ed. Revisi, cet ke-12, 2002, hlm. 206.

²⁸ Rianto Adi, *Op.cit*, hlm. 61.

²⁹ Noeng muhajir, *metodologi penelitian kualitatif*, Yogyakarta: rake Sarasin, 1996, hlm.

untuk menggambarkan sifat suatu keadaan yang sementara berjalan pada saat penelitian dilakukan.³⁰

Dari dua proses analisis tersebut kemudian akan didapat suatu titik akhir pengambilan yang dikenal dengan istilah kesimpulan. Metode ini bertujuan menentukan dan menafsirkan data yang ada, misalnya suatu yang dialami, hubungan kegiatan, pandangan, sikap yang nampak atau suatu proses yang sedang berlangsung.³¹

F. Sistematika Penulisan.

Untuk memudahkan pembahasan selanjutnya, maka dapat dirumuskan dalam bab per bab. Adapun sistematikanya adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN, terdiri atas; Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Telaah Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan

BAB II : PENGERTIAN ZAKAT MAL SECARA UMUM. Dalam bab ini membahas Pengertian zakat Mal, Dasar Hukum Zakat Mal, Macam-macam Zakat Mal, Syarat-Syarat Zakat Mal, Tujuan dan Hikmah zakat Mal, dan Pengelolaan zakat mal.

BAB III : PRAKTEK ZAKAT MAL DI KELURAHAN PARAKAN KAUMAN KECAMATAN PARAKAN KABUPATEN TEMANGGUNG.

³⁰ Consulo Gs, etc., *An Introduction to Research Methods*, terj. Ali Muddin Towo "Pengantar Metode Penelitian", Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1993, hlm. 71.

³¹ Winarno Surakhmad, *Dasar dan Teknik Research, Pengantar Metodologi Ilmiah*, Bandung: Tarsito, 1992, hlm. 131.

Dalam bab ini memuat; *pertama*, Profil Kelurahan Parakan Kauman Kecamatan Parakan. *Kedua*, Pengumpulan, Pengelolaan dan Pendistribusian zakat mal di Kelurahan Parakan Kauman Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung.

BAB IV : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK ZAKAT MĀL DI KELURAHAN PARAKAN KAUMAN KECAMATAN PARAKAN KABUPATEN TEMANGGUNG.

Dalam bab ke IV ini terdiri atas dua sub bab yaitu: *pertama*, Analisis terhadap Pengumpulan, Pengelolaan, dan Pendistribusian zakat mal di Kelurahan Parakan Kauman Kecamatan Parakan Kab. Temanggung. *Kedua* Analisis Hukum Islam terhadap Pengumpulan, Pengelolaan, dan Pendistribusian zakat mal di Kelurahan Parakan Kauman Kecamatan Parakan Kab. Temanggung.

BAB V : PENUTUP. Dalam bab ke V ini terdiri atas: kesimpulan, serta saran-saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG ZAKAT MAL

A. Pengertian Zakat Mal

Sebelum membahas tentang pengertian zakat mal terlebih dahulu dibahas sedikit tentang pengertian zakat itu sendiri. Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat merupakan kata dasar (*masdar*) dari *zaka* yang berarti berkah, tumbuh, bersih, dan baik. Sesuatu itu *zaka*, berarti tumbuh dan berkembang, dan seorang itu *zaka*, berarti orang itu baik.¹

Selain itu, zakat mempunyai arti tumbuh (*nuwwuw*) dan bertambah (*ziyadah*).² Dan dalam keterangan yang di tegaskan oleh Hasbi Ash-Shiddieqy zakat menurut *lughah* (bahasa), berarti *nama'* : kesuburan, *thahrah* : kesucian, *barakah* : keberkatan, dan bebararti juga *tazkiyyah tathhier*: Mensucikan.³ sebagaimana dijelaskan dalam terjemahan subulus salam II, zakat adalah *musytarak* (yang mempunyai pengertian lebih dari satu) yang menurut pengertian *lughat* adalah : tumbuh dan suci.⁴

¹ Yusuf Qardawi, *Fiqhuz Zakat*, (terj. Salman Harun, et.al.) "Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status Dan Filsafat Zakat berdasarkan Qur'an dan Hadist", Bogor: Pustaka Litera Antarnusa, cet ke-9, 2006, hlm 35.

² Wahbah al Zuhaily, *Zakat Kajian Berbagai Madzhab*, Bandung : Remaja Rosda Karya, 1995, hlm. 82

³ Teuku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, Jakarta: Bulan Bintang, cet ke-5, 1984, hlm. 24.

⁴ Abu Bakar Muhammad, *Terj Subulus Salam II Hadits-Hadits Hukum*, Surabaya: Usana Offset Printing, 1991, hlm. 479.

Sebagaimana firman Allah SWT :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿103﴾⁵

Artinya : *"Ambillah zakat dari sebagian harta, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendo'alah. Sesungguhnya do'a kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Dan allah mha mendengar lagi maha mengetahui."* (Q.S Al-Taubah : 103)

Kata *amwal* jamak dari kata *mal* dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang diinginkan sekali oleh manusia untuk memiliki dan menyimpannya. Pada mulanya kekayaan sepadan dengan dengan emas dan perak, namun kemudian berkembang menjadi segala barang yang dimiliki dan disimpan.⁶

Sedangkan zakat mal menurut istilah adalah Zakat mal yang berarti bagian harta yang disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh seorang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.⁷

Para pemikir ekonomi Islam kontemporer mendefinisikan zakat mal sebagai harta yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau pejabat berwenang, kepada masyarakat umum atau individu yang bersifat mengikat dan final, tanpa mendapat imbalan tertentu yang dilakukan pemerintah sesuai dengan kemampuan pemilik harta, yang dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan

⁵ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang: Toha Putra, 1989

⁶ Mursyidi, *Akutansi Zakat Kontemporer*, Bandung: Rosyda Karya, 2003, hlm. 89.

⁷ Lembaran uu no 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat.

delapan golongan yang telah ditentukan oleh al-Qur'an, serta untuk memenuhi tuntutan politik bagi keuangan Islam.⁸

Hubungan antara makna bahasa dan istilah ini berkaitan erat sekali, yaitu bahwa setiap harta yang telah dikeluarkan zakatnya akan menjadi suci, bersih, baik, berkah, tumbuh dan berkembang. Dalam penggunaannya, selain untuk kekayaan, tumbuh dan suci disifatkan untuk jiwa orang yang menunaikan zakat. Oleh karena itu, jika pengertian zakat dihubungkan dengan harta, maka menurut ajaran Islam, harta yang dizakati itu akan tumbuh berkembang, bertambah karena suci dan berkah.⁹

Sedangkan esensi zakat adalah pengelolaan sejumlah harta yang diambil dari orang yang wajib membayar zakat (*muzakki*) untuk diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya (*mustahiq*). Pengelolaan (manajemen) itu meliputi kegiatan pengumpulan (penghimpunan), penyaluran, pendayagunaan, pengawasan, dan pertanggung jawaban harta zakat.¹⁰

B. Dasar Hukum Zakat mal

Dasar hukum zakat mal adalah petunjuk umum dari firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 267 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيهِ إِلَّا أَنْ تَعْمَضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿267﴾

⁸ Nurdin Muhd Ali, *Zakat Sebagai Instrument Dalam Kebijakan Fiskal*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 6.

⁹ Muhammad, *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran Dalam Fiqih Kontemporer*, Jakarta: Salemba Diniyah, 2002, hlm. 10.

¹⁰ Suparman Usman, *Hukum Islam : Asas-Asas Dan Pengantar Studi Hukum Islam Dalam Tat Hukum Indonesia*, Cet ke-2 2002, hlm. 158.

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman nafkahkanlah (dijalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan padanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.” (Q.S al-Baqarah: 267)¹¹

Menurut sebagian ulama’ ”sesungguhnya zakat itu difardlukan sejak tahun kedua hijriyah” sedangkan yang berhak menerima hanya dua golongan saja yaitu golongan *fuqara* dan *masakin*, belum dibagi kepada delapan bagian.¹²

Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al Baqarah : 271

إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَبِعَمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿271﴾¹³

Artinya : “Jika kamu menampakkan sedekah , maka itu adalah baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu. Dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu; dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (Q.S Al-Baqarah : 271)

Demikian itu berlangsung sejak tahun kedua hijriyah sampai diutusnya mu’azd bin jabal ke yaman, yakni pembagian zakat masih berkisar pada dua golongan yaitu fakir dan miskin. Baru pada tahun sembilan hijriyah allah menurunkan surat al taubah ayat 60 yang menjelaskan tentang orang yang berhak menerima zakat¹⁴. Firman Allah Swt dalam surat al-Taubah : 60

¹¹ Departemen Agama RI, *op. cit.*

¹² Teuku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *op. cit.*, hlm. 33.

¹³ Departemen Agama RI, *op. cit.*

¹⁴ Teuku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *op. cit.*, hlm. 33.

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْعَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَإِنَّ السَّبِيلَ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿60﴾¹⁵

Artinya : *"Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana."* (Q.S al-Taubah : 60)

Dengan uraian diatas, jelaslah bahwa zakat hukumnya wajib sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah : 43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿43﴾¹⁶

Artinya : *"Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku"*. (Q.S Al-Baqarah : 43)

Dikuatkan lagi dengan hadits nabi :

عن عكرمة ابن خالد يحدث طاوسا ان رجلا قال بعبدالله ابن عمر الا تغزوفقال انى سمعت رسول الله يقول ان الا سلام بني على خمس شهادة ان لااله الاالله واقام الصلاة وايتاء الزكاة وصيام رمضان وحج البيت¹⁷

Artinya : *"Dari ikrimah bin khalid mengabarkan kepada thawus bahwa seorang laki-laki berkata kepada abdullah bin umar r.a., katanya : "kenapa anda tidak lagi berperang?" jawab abdullah : "aku mendengar rasulullah saw bersabda : bahwa islam di bangun atas lima perkara : pengakuan (syahadat) tidak ada tuhan selain Allah, mendirikan shalat, membayar zakat, puasa bulan ramadhan, dan haji ke baitullah."*

¹⁵ Departemen Agama RI, *op.cit*, hlm. 288.

¹⁶ Departemen Agama RI, *op.cit*.

¹⁷ Abu Bakar Jabir Al Jazāir, *Manhajul Muslim*, Beirut:Dar al-fikr,1996, hlm. 240

Adapun dalil tentang kewajiban zakat yang berupa ijma' adalah adanya kesepakatan semua (ulama') umat Islam di semua negara, kesepakatan bahwa zakat adalah wajib. bahkan, para sahabat nabi sepakat untuk membunuh orang-orang yang enggan mengeluarkan zakat.¹⁸

Ayat-ayat dan hadits serta ijma' tersebut menyatakan kewajiban mengeluarkan zakat dan zakat itu suatu rukun dari rukun-rukun Islam. Tidak ada seorangpun diantara umat Islam yang tidak memfardlukannya.

C. Syarat wajib zakat mal

Zakat merupakan merupakan rukun Islam yang ketiga yang diwajibkan atas setiap umat Islam yang mampu sebagaimana diwajibkan shalat bagi orang Islam yang terkena *taklif*. Oleh karena tidak semua orang Islam termasuk orang ynag mampu untuk mengeluarkan zakat. Maka diperlukan persyaratan-persyaratan kapan dan siapa yang wajib mengeluarkan zakat.

Syarat wajib zakat mal adalah sebagai berikut :

1. Orang Islam yang merdeka

Menurut kesepakatan ulama', zakat tidak wajib atas hamba sahaya karena hamba sahaya tidak mempunyai hak milik. Tuannyalah yang memiliki apa yang ada di tangan hambanya.

Karena seorang yang merdeka artinya dia mempunyai hak milik penuh terhadap harta yang akan dizakatkan.

2. Islam

¹⁸ Wahbah Al Zuhaily, *op.cit.*.hlm. 90.

Menurut ijma', zakat tidak wajib atas orang kafir karena zakat termasuk ibadah *mahdhah* yang suci sedangkan orang kafir bukan orang yang suci. Mazdhab syafi'i berbeda dengan mazdhab-mazdhab lainnya, mewajibkan orang murtad untuk mengeluarkan zakat hartanya sebelum *riddah* nya terjadi, yaitu hartayang dimilikinya ketika dia masih menjadi seorang muslim. Jika yang murtad tadi kembali kedalam agama islam sedangkan hartanya (yang didapatkan sewaktu *riddah* nya) masih ada, zakat wajib atasnya. Tetapi, jika harta tersebuttidak adadia tidak berkewajiban mengeluarkan zakat.¹⁹

3. Baligh dan berakal

Yusuf Qordhowi berpendapat bahwa zakat diwajibkan atas kekayaan anak-anak dan orang gila dengan syarat-syarat yang sudah diperjelas mengenai kekayaan yang terkena kewajiban zakat, yaitu bahwa kekayaan itu melebihi kebutuhan pokok.²⁰

4. Harta yang dikeluarkan adalah harta yang wajib dizakati

5. Telah mencapai *nishab*

Maksudnya adalah nishab yang ditentukan oleh *syara'* sebagai tanda kayanya seseorangdan kadar-kadar yang mewajibkannya zakat.²¹

6. Harta yang dizakati adalah milik penuh

Harta kekayaan adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dapat dimanfaatkan oleh manusia meskipun sebenarnya kekayaan itu adalah milik Allah yang dititipkan pada hambaNya yang bertugas sebagai

¹⁹ *Ibid*, hlm 99

²⁰ Yusuf Qardawi, *op.cit.* hlm. 114

²¹ Wahbah zuhailly, *op. cit.*, hlm. 102

kholifah di bumi, memberikan kekuatan kepada manusia untuk menguasainya. Oleh karena itulah diwajibkan zakat pada harta tersebut. Untuk membersihkan dan mensucikan harta.²² Sedangkan hak milik itu sendiri adalah suatu hak yang memberikan kepada pihak yang memilikinya kekuasaan atau kewenangan atas sesuatu sehingga ia mempunyai kewenangan mutlak untuk menggunakan dan mengambil manfaat sepanjang tidak menimbulkan kerugian terhadap pihak lain.²³

Firman Allah dalam surat Al-Hadid : 7

أَمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلِفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ ﴿٧﴾²⁴

Artinya : “Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya . Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan dari hartanya memperoleh pahala yang besar.” (Q.S Al-hadid :7)

Milik penuh ini berarti bahwa harta itu di bawah kontrol dan kekuasaan orang yang wajib zakat atau berada di tanggungannya,tidak tersangkut di dalamnya hak orang lain, secara penuh ia dapat bertindak hukum dan menikmati manfaat harta itu. Berdasarkan syarat ini maka, seorang pedagang belum dikenai zakat apabila barang itu belum sampai ke

²² Abdul al Hamid Mahmud Al Ba'ly, *op. cit*, hlm. 53

²³ Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 49.

²⁴ Departemen Agama RI, *op.cit*.

tangganya, begitu pula barang yang dirampas atau dicuri orang tidak wajib dizakatkan karena belum dikembalikan kepada pemiliknya.²⁵

7. Kepemilikan harta telah mencapai setahun

Hawl adalah masa kepemilikan harta kekayaan selama dua belas bulan *qomariyah*, adapun harta-harta yang disyaratkan cukup setahun dimiliki *nishabnya* adalah binatang ternak, emas, dan perak serta barang-barang perniagaan.

Tidak disyaratkan pada zakat hasil bumi *hawl* karena ketika perkembangannya sempurna dan panen, pada saat itulah zakat wajib dikeluarkan. Begitu juga barang tambang yang berasal dari bumi tidak disyaratkan *hawl* karena hasil dari barang tambang ini hanya pada satu waktu.²⁶ Sebagaimana sabda Nabi Saw

عن عائشة قالت سمعت رسول الله يقول : لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول
(رواه ابن ماجه)²⁷

Artinya : "dari aisyah ra, ia berkata rasulullah saw bersabda : tidak ada zakat terhadap suatu harta hingga cukup setahun dimiliki dengan *nishab*". (HR Ibnu Majah)

Dengan demikian jelaslah bahwa tidak dikenai zakat atas seseorang yang belum setahun *memiliki* hartanya.

8. Harta tersebut bukan merupakan harta hasil hutang

Para Fuqaha berbeda pendapat dalam harta hasil hutang. Mazdhab hanafi memandangnyasebagai *syarat* dalam semua zakat selain zakat *harts*

²⁵ Abdul Aziz Dahlan (Ed), *et al, Ensiklopedi Hukum Islam* , jilid 5, Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997, hlm. 1988.

²⁶ Abdul al Hamid Mahmud al Ba'ly, *op. cit*, hlm. 32.

²⁷ Ibnu Yazid Qazwim, *Sunan Ibnu Majah*, Juz 1, Beirut : Dar Al Fikr, hlm. 571.

(biji-bijian dan yang menghasilkan minyak nabati), sedangkan mazdhab hambali memandangnya sbagai syarat dalam semua harta yang akan dizakati. Mazdhab maliki berpendapat bahwa syarat tersebut ditujukan untuk zakat emas dan perak. Bukan untuk zakat *harts*, binatang ternak ataubarang tambang. Adapun pendapat mazdhab syafi'i hal diatas tidak termasuk syarat.²⁸

9. Harta yang akan dizakati melebihi kebutuhan pokok

Mazdhab Hanafi mensyaratkan agar harta yang wajib dizakati terlepas darihutang dan kebutuhan pokok. Karena dengan lebihdari kebutuhan biasa itulah seseorang dianggap kaya dan menikmati kehidupan yang tergolong mewah.

Yusuf qordhowi berpendapat ”lebih dari kebutuhan rutin” yaitu sesuatu yang betul-betul perlu untuk kelestarian hidup.²⁹

D. Tujuan Dan Hikmah Zakat mal

Segala sesuatu yang telah menjadi hukum-hukum Allah tentunya tidak lepas dari tujuan dan hikmah yang terkandung di dalamnya, begitu juga dengan zakat yang merupakan salah satu rukun Islam yang ketiga tentunya mempunyai tujuan dan hikmah-hikmah yang mendalam bagi kehidupan manusia yang mendambakan kesejahteraan lahir batin.

Yang dimaksud dengan tujuan zakat adalah sasaran praktisnya. Dalam hal ini, menurut Syaefuddin Zuhri tujuan zakat adalah untuk mencapai

²⁸ Wahbah zuhaily, *op. cit.*, hlm. 111.

²⁹ Yusuf Qardawi, *op.cit.* hlm. 153.

kesejahteraan masyarakat.³⁰ Adapun secara terperinci Daud Ali menjelaskannya sebagai berikut :

- 1) Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup serta penderitaan.
- 2) Membantu pemecahan permasalahan yang di hadapi oleh para *gharimin*, *ibnu sabil*, dan *mustahiq* lainnya.
- 3) Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat Islam dan manusia pada umumnya.
- 4) Menghilangkan sifat kikir.
- 5) Membersihkan sifat dengki dan iri dari hati orang-orang miskin.
- 6) Menjembatani jurang pemisah antara yang kaya dengan yang miskin dalam suatu masyarakat.
- 7) Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang, terutama pada mereka yang mempunyai harta.
- 8) Mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain yang ada padanya.
- 9) Sarana pemerataan pendapatan (rizki) untuk mencapai keadilan sosial.³¹

Dari keterangan tersebut dapat dipahami bahwa tujuan zakat dapat dibedakan menjadi dua bagian yaitu tujuan zakat yang dinisbatkan kepada si pemberi dan tujuan zakat yang dihubungkan dengan si penerima dan orang yang memanfaatkannya.

³⁰ Syaefuddin Zuhri, *Zakat Kontekstual*, Semarang : Bina Sejati, 2000, hlm. 43.

³¹ Mohammad Daud Ali, *System Ekonomi Islam; Zakat Dan Wakaf*, Jakarta : U1 Press, 1988, hlm. 40.

Zakat sebagai lembaga Islam juga mengandung hikmah (makna yang dalam atau manfaat) yang bersifat *rohaniah* dan *filosofis*. Hikmah tersebut antara lain:

- 1) Zakat melatih si pemberi berderma dan bermurah hati.
- 2) Zakat memperkuat hubungan cinta dan persaudaraan antara si pemberi dan orang lain.
- 3) Zakat memelihara adanya taraf hidup yang cukup bagi warga masyarakat.
- 4) Zakat menghilangkan faktor-faktor dan sebab-sebab pengangguran.
- 5) Zakat adalah satu-satunya jalan untuk membersihkan hati manusia dari dengki, iri, dan dendam³²

M Abdul Mannan menambahkan bahwa zakat adalah poros dan pusat keuangan negara Islami. Zakat meliputi bidang moral, sosial dan ekonomi. Dalam bidang moral zakat mengikis habis ketamakan dan keserakahan, dalam bidang sosial zakat bertindak sebagai alat khas yang diberikan Islam untuk menghapuskan kemiskinan dari masyarakat dengan menyadarkan si kaya akan tanggung jawab sosial. Dalam bidang ekonomi zakat mencegah penumpukan kekayaan yang mengerikan dalam tangan segelintir orang dan memungkinkan kekayaan untuk disebarluaskan sebelum menjadi sangat berbahaya ditangan para pemiliknya. Ia merupakan sumbangan wajib kaum muslimin untuk perbendaharaan negara.³³

³² Mustafa Al-Khin, *et al.*, *Al Fiqh Al-Manhaji 'Ala Madzhabil Imam Asy Syafi'i*, (Terj Anshari Umar Sitanggal), Fiqih Syafi'i Sistematis Ii, Semarang:Asy Syifa', hlm. 6.

³³ Muhammad Abdul Mannan, *Islamic Economics, Theory And Practice*, (Terj M Nastangin) Teori Dan Praktek Ekonomi Islam, Yogyakarta; Dana Bhakti Prima Yasa, 1997, hlm. 256.

E. Macam-macam zakat mal

Di dalam kitab-kitab hukum (fiqih) Islam, harta (mal) yang wajib dizakati digolongkan dalam kategori:

1) Emas, perak dan uang simpanan.

Ketiga jenis harta diatas dikeluarkan setelah dimiliki secara pasti selama satu tahun *Qomariah*. Jumlah *nishab* dan jumlah yang wajib dikeluarkan berbeda-beda yaitu:

- a) *Nishab* emas adalah 20 dinar (94 gram emas murni).
- b) Perak adalah 200 dirham (672 gram).
- c) Uang adalah 94 gram emas.

Masing-masing dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5 %.

2) Barang yang diperdagangkan.

Besarnya *nishab* senilai dengan 94 gram emas. Dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5 % yaitu setiap tutup buku setelah perdagangan berjalan satu tahun lamanya.

3) Hasil peternakan.

Yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah binatang ternak yang telah dipelihara selama satu tahun ditempat penggembalaan dan tidak dipekerjakan sebagai tenaga pengangkutan dan sebagainya, dan sampai *nishab* nya. Di Indonesia ternak yang wajib dizakati adalah:

- a) Kambing atau biri-biri *nishabnya* 40 ekor. Setiap 40 ekor sampai 120 ekor zakatnya 1 ekor kambing, 121 sampai 200 ekor zakatnya 2 ekor

kambing, dan 201 sampai 300 zakatnya 3 ekor kambing. Selanjutnya setiap pertambahan 100 ekor zakatnya tambah 1 ekor kambing.

- b) Sapi *nishab* nya adalah 30 ekor. 30 sampai 39 ekor zakatnya 1 ekor sapi berumur satu tahun lebih, 40 sampai 59 ekor zakatnya 1 ekor sapi berumur 2 tahun lebih, 60 sampai 69 ekor zakatnya 2 ekor sapi berumur satu tahun lebih, 70 sampai 79 ekor zakatnya 2 ekor sapi berumur satu tahun dan 2 tahun lebih. Selanjutnya setiap tambahan 30 ekor zakatnya 1 ekor sapi berumur satu tahun dan seterusnya.

4) Hasil bumi.

Pengeluaran zakatnya tidak harus menunggu *haul*, akan tetapi harus dilakukan setiap kali panen atau menuai. *Nishab* nya 1.350 kg gabah atau 750 kg beras. Kadar zakatnya 5 % untuk hasil bumi yang diairi atas usaha penanaman sendiri dan 10 % kalau pengairannya tadah hujan.

5) Hasil tambang dan barang temuan.

Dalam kitab-kitab fiqih Islam barang tambang dan barang temuan yang wajib dizakati hanyalah emas dan perak saja. Sedangkan barang temuan (*rikaz*) zakatnya dikeluarkan setiap kali orang menemukan barang tersebut. Menurut kesepakatan ulama' empat madzhab harta rikaz wajib dizakati seperlimanya (20 %) dan tidak ada *nishab*. Banyak ataupun sedikit wajib dizakati 20 % secara sama.³⁴

³⁴ Muhammad, *op. cit*, hlm. 24.

F. Pengelolaan atau manajemen zakat mal

Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat.³⁵

Berdasarkan pasal 6, 7, 8, 9, 10 UU No 38 tahun 1999 jo pasal 1 s.d pasal 12, pasal 21, 22, 23, dan 24 KMA No 581 tahun 1999 organisasi pengelolaan zakat dapat dilakukan oleh:

- 1) Badan amil zakat adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama.
- 2) Lembaga amil zakat adalah institusi pengelolaan zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat oleh masyarakat yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan, sosial dan kemaslahatan umat Islam. Dalam melaksanakan tugasnya lembaga amil zakat memberikan laporan kepada pemerintah sesuai dengan tingkatannya.³⁶

Pelaksanaan pengelolaan zakat banyak bergantung kepada pembinaan kepada pihak yang bersangkutan. Yang menyangkut pihak pertama, pembinaannya hendaknya dititik beratkan kepada upaya meningkatkan kesadaran berzakat, dan mendorong kearah meningkatnya jumlah pembayar zakat itu. Selanjutnya yang menyangkut pihak kedua

³⁵ Suparman usman, *op cit*, hlm. 164.

³⁶ *Ibid*, hlm. 171.

memerlukan kecermatan sehingga dapat terbina sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam fiqih.³⁷

Dalam ayat al-Qur'an yang menerangkan tentang zakat ditemukan kata-kata *خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً* lafal *خُذْ* ini berbentuk *amar* menunjukkan adanya perintah untuk memungut zakat. Dalam hal ini tentunya orang yang mempunyai kewenanganlah yang dapat melakukannya, yaitu para penguasa. Bahkan, terhadap mereka yang enggan membayar zakat, para penguasa dapat mengambilnya dengan menggunakan kekerasan.³⁸ Dan untuk keperluan menghimpun zakat ini, hendaklah para penguasa membentuk badan amil atau petugas zakat. Oleh petugas-petugas zakat inilah kemudian zakat yang telah di ambil dari para *muzakki* dibagikan kepada yang berhak menerimanya. Dan kepada siapa saja zakat itu diberikan secara jelas telah diatur dalam surat al-Taubah ayat 60 yang berbunyi :

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْعَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَإِنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ
﴿التوبة: 60﴾³⁹

Artinya: “*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha*

³⁷ Ali yafie, *Menggagas Fiqih Sosial: Dari Soal Lingkungan Hidup, Asuransi hingga Ukhuwah*, Bandung: Mizan, 1994, hlm. 234.

³⁸ Teuku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *op. cit*, hlm. 33.

³⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, *op. cit*, hlm.288.

Mengetahui lagi Maha Bijaksana". (QS. At-Taubah: 60).

Sesuai dengan prinsip yang di atur dalam surat al-Taubah ayat 60, ulama' sepakat bahwa distribusi zakat hanya diperuntukkan kepada delapan asnaf, yaitu :

a. Fakir miskin

Dikalangan fuqaha banyak pendapat yang berbeda tentang pengertian fakir miskin. Fakir adalah orang tidak mampu yang suka meminta-minta, sedangkan miskin adalah orang yang tidak mampu tetapi tahu harga diri, sehingga tidak mau meminta-minta.⁴⁰ Menurut Syukri Ghozali, Amidhan, Ibrahim, Muhda Hadi Syaputro, Usep Fathuddin, Muslim Abdurrahman, Bambang Pranowo, dalam bukunya "pedoman zakat" mengartikan fakir miskin sebagai

فالفقر في الزكاة هو الذي لا مال له ولا كسب يقع موقعا من ححته

Artinya : "*fakir dalam persoalan zakat ialah orang yang tidak mempunyai barang yang berharga dan tidak mempunyai kekayaan dan usaha sehingga ia sangat perlu di tolong keperluannya*".

والمسكين من قدر على مال او كسب يقع كل منهما موقعا من كفايته ولا يكفيه
 كمن يحتاج عشرة دراهم وعنده سبعة

Artinya : "*miskin dalam persoalan zakat ialah orang yang mempunyai barang yang berharga atau pekerjaan yang dapat menutup sebagian hajatnya akan tetapi tidak*

⁴⁰ Masyfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, Jakarta: Haji Masagung, cet ke-3, 1989, hlm. 198.

*mencukupinya, seperti orang memerlukan sepuluh dirham tetapi hanya memiliki tujuh dirham saja”.*⁴¹

b. Amil

Amil adalah para pengumpul zakat yang ditunjuk oleh imam atau wakilnya untuk mengumpulkannya dari para pembayar zakat dan menjaganya, kemudian menyerahkannya kepada orang yang akan membagikannya kepada para *mustahiq*.⁴²

c. Muallaf

Muallaf adalah orang Islam yang masih lemah imannya, namun yang mempunyai pendirian kuat di tengah keluarganya (yang masih kafir), sehingga disunatkan untuk diberikan zakat agar memperteguh hatinya supaya dapat menghilangkan keragu-raguan.⁴³

d. Riqab

Riqab adalah para budak muslim yang telah membuat perjanjian dengan tuannya untuk dimerdekakan dan tidak memiliki uang untuk membayar tebusan atas diri mereka, meskipun mereka telah bekerja keras dan membanting tulang.⁴⁴

e. Gharim

Gharim adalah seseorang yang berhutang untuk kepentingan yang baik dan bukan untuk bermaksiat kepada Allah swt dan Rasul Nya.⁴⁵

⁴¹ Syukri Ghazali, *et al.*, *Pedoman Zakat*, Jakarta: Proyek Pembinaan Zakat Dan Wakaf, 1985, hlm 121.

⁴² Muhammad Jawad Mughniyah (terj Abu Zaenab), *Fiqih Ja'fari*, Jakarta: Lentera Basritama, 1996, hlm. 85.

⁴³ Kamil Muhammad Muhammad 'Uwaidah (terj Abdul Ghoffar), *Fiqih Wanita*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, cet ke-7 2001, hlm. 297.

⁴⁴ Wahbah zuhaily, *op. cit.*, hlm. 285.

⁴⁵ Kamil Muhammad Muhammad 'Uwaidah (terj Abdul Ghoffar), *op. cit.* hlm 297.

f. Sabilillah

Sabilillah adalah segala sesuatu yang di ridhai oleh Allah dan yang mendekatkan kepada Allah.

g. Ibnu sabil

Ibnu sabil adalah orang yang kehabisan bekal dan uang dalam perjalanan di dalam ketaatan kepada Allah (bukan perjalanan ma'siyat).⁴⁶

Dari uraian tersebut, apakah zakat wajib dibagikan kepada 8 kelompok tersebut atau boleh dibagikan kepada salah satu atau beberapa kelompok saja. Menurut madzhab syafi'i jika pada suatu tempat 8 kelompok tersebut ada, maka zakat wajib dikeluarkan kepada delapan kelompok tersebut, namun jika hanya ada beberapa saja diantaranya, misalnya yang ada hanya kelompok fakir, miskin, amil, maka zakat harus diberikan kepada kelompok yang ada tersebut. Sedangkan menurut hanafi, maliki, dan hambali, zakat boleh dibagikan hanya kepada salah satu dari delapan kelompok penerima zakat, walaupun masih ada kelompok penerima zakat yang lain.⁴⁷

Umar bin al-Khatthab berpendapat, bisa saja zakat dibagikan kepada salah seorang *mustahiq*, buisa juga dibagi rata. Namun yang perlu dipertimbangkan adalah bahwa tujuan zakat adalah untuk menjadikan mereka tidak lagi sebagai penerima zakat tetapi berubah sebagai pembayar zakat (*muzakki*).⁴⁸

⁴⁶ Muhammad Jawad Mughniyah (terj Abu Zaenab), *op. cit*, hlm. 88-89.

⁴⁷ Wahbah zuhaily, *op. cit*, hlm. 278-279.

⁴⁸ Ahmad rofiq, *Fiqih Kontekstual: dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, hlm. 268.

BAB III

PRAKTEK ZAKAT MAL DI KELURAHAN PARAKAN KAUMAN

KECAMATAN PARAKAN KABUPATEN TEMANGGUNG

A. Keadaan monografi dan demografi kelurahan Parakan Kauman.

1. Keadaan monografi kelurahan Parakan Kauman Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung.

a. Luas wilayah

Wilayah Kelurahan Parakan Kauman berada diantara lereng gunung sumbing sebelah utara dan bagian timur gunung sindoro dengan kemiringan 30 % dan ketinggian antara 300-400 dari permukaan laut. Kelurahan Parakan Kauman beriklim sedang, dengan suhu rata-rata 20,5°c dengan rata-rata curah hujan 1 tahun 2531,3 mm dengan hari hujan 183 hari, dan luas wilayah adalah 108,300 Ha.¹

Dengan rincian sebagai berikut :

- | | |
|---------------------|--------------|
| 1) Tanah sawah | : 47,410 Ha. |
| 2) Tanah tegalan | : - Ha. |
| 3) Tanah pekarangan | : 54,390 Ha. |
| 4) Tanah lainnya | : 6,500 Ha. |

¹ Dikutip dari buku Selayang pandang keadaan Kelurahan Parakan Kauman Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung.

b. Pembagian wilayah

Kelurahan Parakan Kauman terdiri dari 12 lingkungan yang masing-masing lingkungan dibawah oleh seorang kepala lingkungan.

Dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Lingkungan Tejosari
- 2) Lingkungan Sidorejo
- 3) Lingkungan Jetis Lor
- 4) Lingkungan Jetis Kidul
- 5) Lingkungan Karang Sari
- 6) Lingkungan Besaran
- 7) Lingkungan Jogomertan
- 8) Lingkungan Klewogan
- 9) Lingkungan Karang Tengah
- 10) Lingkungan Jetis Kauman
- 11) Lingkungan Coyudan Selatan
- 12) Lingkungan Coyudan Utara

Rukun warga (RW) dan rukun tetangga (RT) terdiri atas² :

No	Rukun Warga	Jumlah RT
1.	RW. 01 Tejosari	Terdiri dari 5 RT
2.	RW.02 Sidorejo	Terdiri dari 3 RT
3.	RW. 03 Jetis Lor	Terdiri dari 9 RT
4.	RW. 04 Jetis Kidul	Terdiri dari 5 RT
5.	RW. 05 Karangsari	Terdiri dari 5 RT
6.	RW. 06 Karangsari	Terdiri dari 5 RT
7.	RW. 07 Besaran	Terdiri dari 4 RT
8.	RW. 08 Jogomertan	Terdiri dari 3 RT
9.	RW. 09 Jogomertan	Terdiri dari 3 RT

² *Ibid*

10.	RW. 10 Klewogan	Terdiri dari 4 RT
11.	RW.11 Karang Tengah	Terdiri dari 8 RT
12.	RW. 12 Jetis Kauman	Terdiri dari 6 RT
13.	RW. 13 Coyudan Selatan	Terdiri dari 4 RT
14.	RW. 14 Coyudan Utara	Terdiri dari 6 RT
15.	RW. 15 Sidorejo	Terdiri dari 3 RT

c. Batas wilayah.³

Sebelah utara : Desa Dangkel

Sebelah timur : Kelurahan Parakan Wetan

Sebelah selatan : Desa Wanutengah

Sebelah barat : Desa Caturanom

2. Demografi masyarakat Kelurahan Parakan Kauman Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung.

Jumlah penduduk

Seluruhnya : 10.430 jiwa

Laki-laki : 5.183 jiwa

Perempuan : 5.247 jiwa

Jumlah KK : 2.611 jiwa

Mata pencaharian penduduk kelurahan parakan kauman adalah sebagai berikut⁴ :

1) Petani : 43 KK

2) Pedagang : 712 KK

3) PNS/TNI/Polri : 125

³ *Ibid*

⁴ *Ibid*

- 4) Pengusaha : 285 KK
 5) Buruh : 214 KK
 6) Lain-lain : 711 KK

Penduduk menurut kelompok umur⁵

No	Kelompok Umur	Jumlah
1.	0 s.d 4	1.048 Orang
2.	5 s.d 9	1.243 Orang
3.	10 s.d 14	1.845 Orang
4.	15 s.d 19	1.713 Orang
5.	20 s.d 24	692 Orang
6.	25 s.d 29	837 Orang
7.	30 s.d 34	729 Orang
8.	35 tahun keatas	2.325 Orang
	Jumlah	10.430 Orang

Pertumbuhan penduduk di Kelurahan Parakan Kauman relatif stabil, jumlah penduduk kelompok anak-anak dan remaja yang belum produktif tidak terpaut jauh jika dibandingkan dengan kelompok usia produktif. Akan tetapi, jumlah penduduk usia lanjut lebih besar daripada jumlah penduduk usia-usia di bawahnya.

Berdasarkan pemeluk agama.⁶

No.	Jenis agama	Jumlah
1.	Islam	9.298 Orang
2.	Kristen katolik	372 orang
3.	Kristen protestan	467 orang
4.	Hindu	47 orang
5.	Budha	250 Orang
6.	Lain-lain	-

⁵ *Ibid*

⁶ *Ibid*

Penduduk kelurahan Parakan Kauman mayoritas memeluk agama Islam hanya sedikit yang memeluk agama lain.

Berdasarkan jenis pendidikan.⁷

No.	Jenis Pendidikan	Jumlah
1.	Tamat Perguruan Tinggi	479 Orang
2.	Tamat Akademi	257 Orang
3.	Masih Kuliah	467 Orang
4.	Tamat SLTA/Aliyah	1879 Orang
5.	Tamat SLTP/Tsanawiyah	750 Orang
6.	Tamat SD/MI	626 Orang
7.	Tidak tamat SD/MI	365 Orang
8.	Tidak Sekolah	254 Orang

Secara umum, tingkat pendidikan penduduk Parakan Kauman dapat dikatakan relatif tinggi. Hal ini terlihat dari banyaknya lulusan SLTA/Aliyah ataupun SLTP/Tsanawiyah.

Sarana pendidikan (Formal dan non formal).⁸

- 1) TK Negeri / Swasta : 7 Buah
- 2) SD / Mi Negeri / Swasta : 9 Buah
- 3) SLTP : 2 Buah
- 4) SLTA : 2 Buah
- 5) Pesantren : 6 Buah

Sarana peribadatan kelurahan parakan kauman meliputi:

- 1) Masjid : 8 Buah
- 2) Mushala : 17 Buah
- 3) Gereja : - Buah

⁷ *Ibid*

⁸ *Ibid*

4) Vihara : 1 Buah

Fasilitas kesejahteraan yang ada di Kelurahan Parakan Kauman.⁹

- 1) Rumah Sakit : - Buah
- 2) Puskesmas : 1 Buah
- 3) Polindes : - Buah
- 4) Dokter Praktek : 3 Orang
- 5) Bidan Kelurahan : 4 Orang
- 6) Paramedis / Mantra : 1 Orang

3. Keadaan penduduk Kelurahan Parakan Kauman.

Berikut keadaan penduduk Parakan Kauman dilihat dari beberapa segi/bidang :

a. Bidang Keagamaan.

Pada masyarakat Parakan Kauman tampak bahwa kehidupan sehari-hari tidak membatasi diri hanya karena berbeda agama. Bagi masyarakat yang beragama Islam, acara ritual keagamaan masih sering dilaksanakan, baik dalam bentuk pengajian rutin maupun *insidental*, sehingga masih nampak adanya nuansa religius dalam kehidupan sehari-harinya ini terbukti banyaknya pendok pesantren dan terbentuknya beberapa kelompok belajar seperti :

- 1) Kelompok pengajian
- 2) TPQ dan TPA

⁹ *Ibid*

Setiap lingkungan yang ada di Kelurahan Parakan Kauman mempunyai kelompok pengajian sendiri-sendiri diantaranya adalah pengajian setiap Ahad pagi bagi Ibu-Ibu, di lingkungan besaran setiap malam *ba'da* maghrib secara rutin melaksanakan pengajian. Dan masih banyak pengajian yang terdapat di pondok pesantren, TPQ ataupun Madin yang dilaksanakan setiap hari.

Dikelurahan parakan kauman terdapat enam pondok pesantren yaitu:

- a) Pondok Pesantren Kyai Parak dengan Pengasuh putra Alm Bp KH Muhaiminan
- b) Pondok Pesantren Zaidatul Ma'arif dengan Pengasuh Bp KH Fauzan ali
- c) Pondok Pesantren at-Tauhid dengan pengasuh Bp K Maghfur
- d) Pondok pesantren an-Najah diasuh oleh Bp KH Nasokha usman
- e) Pondok pesantren Darun na'im diasuh oleh Bp KH Nawawi.
- f) Pondok pesantren al Falah diasuh oleh Bp K Abdurrohimi

Dengan banyaknya keberadaan pondok pesantren tersebut semakin mendukung terbentuknya iklim keagamaan yang baik.

b. Bidang Sosial Budaya.

Seperti halnya masyarakat lain, bahwa nilai sosial dan rasa solidaritas warga Kelurahan Parakan Kauman masih sangat tinggi dan masih membudaya di tengah-tengah perilaku kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai kebersamaan dalam masyarakat ini tercermin seperti halnya

dalam rangka membangun, memperbaiki sarana dan prasarana umum, seperti masjid, bukti dari rasa kebersamaan itu adalah berdirinya Pondok pesantren, Yayasan MTs dan MA, TPQ/Madin, hasil dari sumbangan dan wakaf dari perseorangan ataupun masyarakat Kelurahan Parakan Kauman.

Berdirinya Yayasan ini tanpa bantuan pemerintah akan tetapi hasil dari swadaya masyarakat Kelurahan Parakan Kauman. Namun di satu sisi, nilai-nilai kebersamaan masyarakat ini masih dirasakan kurang dalam hal menjaga kebersihan lingkungan. Ada beberapa faktor yang sering mempengaruhi terjadinya perubahan terhadap kebudayaan lokal yaitu masuknya budaya luar, baik itu terjadi secara langsung ataupun tidak langsung. Secara langsung dapat terjadi karena adanya kontak dengan daerah lain.

Masuknya budaya luar biasanya juga dibawa oleh orang luar atau warga setempat yang merantau (bekerja) diluar daerah seperti di kota-kota besar, sehingga pola kehidupan kota besar pun mempengaruhi warga lain dan terbawa gaya hidup modern. Pengaruh itu juga kadang terjadi secara tidak langsung, hal ini dapat terjadi secara *audiovisual*. Cara ini ternyata cukup besar pengaruhnya bagi masyarakat terutama bagi remaja.

c. Keadaan Sosial Ekonomi.

Keadaan penduduk suatu daerah sangat mempengaruhi keberhasilan program pemerintah yang telah direncanakan.

Keberhasilan dari program pemerintah setempat juga sangat juga sangat berpengaruh bagi kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, perlu diketahui sejauh mana ekonomi-ekonomi masyarakat setempat itu dicapai oleh setiap anggota masyarakat itu sendiri. Keadaan sosial ekonomi di Kelurahan Parakan Kauman sangat heterogen dalam mata pencaharian sehari-hari. Mayoritas mata pencaharian penduduk Parakan Kauman adalah sebagai pedagang, ini dipengaruhi karena letak wilayahnya yang berada dekat dari kota Kecamatan Parakan dan dekat dengan pasar Parakan. Namun demikian nampak di sana masih adanya kelas-kelas sosial yang membedakan lapisan masyarakat. Biasanya ditentukan oleh kedudukan pribadinya masing-masing. Lapisan itu antara lain lapisan masyarakat pedagang besar (yang mempunyai pertokoan besar) dan pedagang biasa (yang hanya kontrak di pasar), pegawai dan lapisan masyarakat tokoh agama. Karena tidak adanya garis pembatas yang jelas atau kesenjangan antara kelas-kelas yang ada tidaklah begitu tajam, maka mereka tidak menganggap adanya stratifikasi sosial sebagai suatu penghalang atau jarak komunikasi, justru sebaliknya merupakan mata rantai kebutuhan yang *sinergis* dan *mutualis*.

B. Praktek zakat mal di Kelurahan Parakan Kauman Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung.

1. Pengumpulan Zakat Mal

Pengumpulan zakat mal di Kelurahan Parakan Kauman Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung berdasarkan realita dilapangan yang penulis temukan masih terdapat kesadaran masyarakat dalam mengeluarkan zakat mal relatif tinggi, karena mereka sudah tahu akan wajibnya zakat setelah mencapai syarat yang telah ditentukan Islam. Hal ini karena para kyai dan tokoh agama tak henti-hentinya berjuang dalam menanamkan pemahaman akan wajibnya zakat dan mengurus harta zakat dari *muzakki*.¹⁰

Untuk menggugah kembali kesadaran penduduk untuk melaksanakan zakat mal ini, para Tokoh agama menggunakan metode pendekatan sosialisasi cultural melalui pengajian-pengajian rutin yang diadakan di lingkungan setempat. Para kyai memilih metode tersebut karena biasanya penduduk setempat pada siang hari disibukkan oleh aktivitas-aktivitas usaha mereka dan hanya berkesempatan memberikan sosialisasi dalam kesempatan yang terbatas, misalnya ketika khutbah jum'at, pengajian-pengajian rutin, selain itu dipilih metode diatas dimaksudkan oleh para tokoh agama setempat untuk menggugah kesadaran penduduk setempat agar tidak melalaikan kewajibannya mengeluarkan sebagian dari hasil usaha mereka.

¹⁰ Wawancara dengan Bapak K Yayin pada tanggal 21 Desember 2007

Harta zakat mal kebanyakan diserahkan kepada ulama' atau kiyai setempat yang sejak dahulu mengurus tentang zakat khususnya zakat mal, karena mereka lebih percaya kepada kyai dari pada BAZ dan LAZ pemerintah yang sudah ada seperti sekarang ini.¹¹

Bp Suparno seorang pedagang, ia mengatakan bahwa setiap tahun setelah mencapai *nishab* selalu mengeluarkan zakat perdagangannya. Harta zakat tersebut ia serahkan kepada kyai ulama' di lingkungan kauman, ia tidak menyerahkan harta zakatnya kepada BAZ Kelurahan Parakan Kauman karena takut kalau di *dzalimi* dan harta zakat tersebut di korupsi oleh BAZ.¹²

Bp Rohmadi petani dari Lingkungan Jetis Lor mengatakan bahwa setiap tahun dia selalu mengeluarkan zakat dari hasil pertaniannya yang telah dikumpulkan setiap kali panen. Harta zakat pertanian tersebut ia serahkan kepada lembaga amil pondok. Dia menambahkan, ketidakpercayaannya terhadap badan amil zakat yang ada di Kelurahan Parakan Kauman karena takut di *dzalimi* dan sebagian pegawai nya banyak yang tidak tahu tentang pengelolaan zakat.¹³

Hal tersebut diatas juga dibenarkan oleh Bp KH Ya'kub Mubaroq seorang tokoh agama Kabupaten Temanggung yang tinggal di Besaran, ia menerangkan bahwa badan amil zakat yang di bentuk pemerintah sekarang ini tidak berjalan mulus seperti yang diharapkan, mereka kurang

¹¹ Wawancara dengan Bapak Tsabit Nur pada tanggal 21 Desember 2007.

¹² Wawancara dengan Bapak Suparno pada tanggal 17 Desember 2007.

¹³ Wawancara dengan Bapak Rohmadi pada tanggal 23 Desember 2007.

mengetahui tentang zakat khususnya zakat mal apalagi mereka sudah memiliki citra buruk di mata masyarakat.¹⁴

2. Pengelolaan dan Pendistribusian Zakat Mal

Adapun pengelolaan zakat mal, disebagian masyarakat Parakan Kauman memilih pola tradisional yakni membayar zakatnya langsung kepada *mustahiq* yang dianggap pantas menerima berdasarkan kriterianya. Mereka melakukan seperti itu karena kurangnya kepercayaan kepada Badan Amil Zakat dalam pengelolaan, pendistribusian, serta dalam mendayagunakan zakatnya tidak benar dan mereka mempunyai kekhawatiran dana tersebut digunakan sendiri oleh anggota Badan Amil Zakat Kecamatan Kauman.¹⁵

K Maghfur pengasuh pondok pesantren at-Tauhid, menurut dia wajib mengeluarkan zakat bagi seseorang yang mempunyai harta telah mencapai *nishab* dan haul untuk membersihkan harta tersebut. Hal tersebut sesuai dengan surat at-Taubah: 103.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿التوبة: 103﴾

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendo'alah untuk mereka. Sesungguhnya do'a kamu itu ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”. (QS. At-Taubah: 103).¹⁶

¹⁴ Wawancara dengan Bapak KH Ya'qub Mubarak tokoh agama Temanggung pada tanggal 20 Desember 2007.

¹⁵ Wawancara dengan Bapak Ahmad tanggal 20 Desember 2007

¹⁶ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang: Kumudasmoro Grafindo, 1989, hlm.297-298.

Harta zakat tersebut harus dikelola oleh orang yang mampu dalam hal pengelolaan zakat sehingga tidak salah dalam mentasarufkan zakat. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. At-Taubah: 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْعَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَإِنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ
﴿التوبة: 60﴾

Artinya: “*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana*”. (QS. At-Taubah: 60).¹⁷

Dia juga menambahkan harta zakat boleh untuk membangun pondok seperti yang selama ini dilakukan di masyarakat khususnya di pondok at-Tauhid sendiri. Menurut dia membangun pondok dan memberikan gaji kepada ustadz atau ustadzah merupakan bentuk penerapan dari “*fi sabilillah*”. Sehingga *muzakki* khususnya dari jamaah pengajian at-Tauhid lebih diutamakan menyerahkan zakat kepada kyai.¹⁸

Sebenarnya di kelurahan Parakan Kauman sudah terdapat lembaga amil zakat yaitu LSPD (Lembaga Sosial Pembantu Duafa). Akan tetapi, masyarakat masih banyak yang tidak merespon lembaga amil tersebut. Padahal, lembaga tersebut juga merupakan lembaga amil yang terdapat di pondok pesantren kyai parak bambu runcing. Kebanyakan yang

¹⁷ *Ibid*, hlm.288

¹⁸ Wawancara dengan Bapak K Maghfur tanggal 15 Desember 2007.

menyerahkan zakat ke LSPD adalah *muzakki* dari luar sedangkan dari warga sekitar sangat sedikit.

Lembaga Sosial Pembantu Duafa (LSPD) yang telah di bentuk tahun 2004 mempunyai misi yaitu membantu kaum duafa yang tadinya *mustahiq* menjadi *muzakki*.¹⁹

Dari hasil wawancara dengan sekretaris Kelurahan Parakan Kauman yang ditunjuk untuk mencatat zakat yang ada Kelurahan Parakan Kauman dapat diperoleh informasi bahwasanya sebagian besar *muzakki* yang ada di Kelurahan Parakan Kauman menyerahkan zakatnya kepada kyai atau dikelola oleh kyai. Hanya sebagian kecil saja yang menyerahkan zakatnya kepada BAZ di Kecamatan Parakan.²⁰

Berikut ini adalah data rekapitulasi perolehan zakat mal di Kelurahan Parakan Kauman, Lembaga amil Pondok pesantren at-Tauhid dan LSPD.

Data rekapitulasi perolehan zakat mal di Kelurahan Parakan Kauman Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung.

Tahun 2007

Waktu : Bulan Januari-Desember

Jumlah Muzakki : 68 Orang

Jumlah uang yang terkumpul : Rp. 18.300.000,-²¹

¹⁹ Wawancara dengan BP H Hasim Afandi ketua MUI Temanggung sekaligus sebagai pengurus LSPD tanggal 15 desember 2007.

²⁰ Wawancara dengan Sujid ariyanto tanggal 20 Desember 2007.

²¹ Data rekapitulasi zakat mal Kelurahan Parakan Kauman Kecamatan Parakan, Tutup buku tahun 2007.

Data rekapitulasi perolehan zakat mal pada Lembaga amil Pondok pesantren at-Tauhid. Data di hitung berdasarkan bulan Qomariyah dengan batas waktu penyerahan zakat mal sampai tanggal 1 syawal.

Tahun 1428 Hijriyah

Waktu : Bulan Syawal-Ramadhan

Jumlah Muzakki : 141 Orang

Jumlah uang yang terkumpul : Rp. 64.050.000,-

Data rekapitulasi perolehan zakat mal di LSPD (Lembaga Sosial Pembantu Dhuafa)

Tahun 2007

Waktu : Bulan Januari-Desember

Jumlah Muzakki : 13 Orang

Jumlah uang yang terkumpul : Rp. 2.560.000,-²²

Jika mengamati data diatas, dapat dilihat bahwa jumlah *muzakki* yang menyerahkan zakat kepada badan amil zakat Kecamatan Parakan adalah sangat sedikit sekali dibandingkan dengan jumlah *muzakki* yang menyerahkan di lembaga amil pondok.

Dari hasil wawancara dengan Bapak Gunawan dari masyarakat Lingkungan Jetis Kidul dapat diperoleh informasi bahwa kurang lebih 60 *muzakki* dilingkungannya menyerahkan zakatnya kepada kyai dan kurang lebih sekitar 20 *muzakki* dari lingkungan jetis kidul menyerahkan zakat

²² Data rekapitulasi zakat mal Lembaga sosial pembantu dhuafa, Tutup buku Tahun 2007.

malnya langsung kepada fakir miskin. Sedikit sekali yang menyerahkan zakatnya kepada Badan amil zakat.²³

Bapak Ya'qub Mubarak seorang tokoh masyarakat dari Lingkungan Besar, mengatakan bahwa dilingkungannya kurang lebih 50 muzakki menyerahkan zakatnya kepada kyai setempat yang mereka anggap lebih amanah daripada badan amil zakat.²⁴

Bapak Suparno seorang pedagang, mengatakan bahwa kurang lebih sekitar 100 muzakki dari kelompok pedagang yang berjumlah 712 KK menyerahkan sepenuhnya zakat per tahun dari hasil perdagangannya kepada kyai atau lembaga amil yang dikelola oleh pondok pesantren.²⁵

Sebagian masyarakat Kelurahan Parakan Kauman khususnya Lingkungan Kauman mengikuti jama'ah Toriqoh. Dari hasil wawancara dengan salah satu jama'ah Toriqoh Sazdiliyah Bp Khoeron mengatakan bahwa memang kebanyakan dari muzakki di Lingkungan Kauman yang sebagian besar adalah jamaah dan pengikut Toriqah, mereka banyak yang menyerahkan harta zakatnya kepada mursid atau amil zakat yang dikelola oleh pondok. Mereka lebih percaya kepada para kiyai dari pada badan amil zakat yang dibentuk pemerintah tersebut. Dari data tahun 2007 lebih

²³ Wawancara dengan Bapak Gunawan tokoh masyarakat lingkungan Jetis Kidul Tanggal 23 Januari 2008.

²⁴ Wawancara dengan Bp KH Ya'qub Mubaroq, *op.cit*

²⁵ Wawancara dengan Bapak Suparno, *op.cit*.

dari 500 Orang mengikuti Toriqoh Sadzliyah dan sebagian besar jama'ah tersebut menyerahkan zakatnya kepada kyai (mursyid) mereka.²⁶

Hal tersebut di atas juga dibenarkan oleh Bp KH Fauzan ali Pengasuh Pondok Pesantren Zaidatul Ma'arif, yang mengatakan bahwa kesadaran masyarakat untuk mengeluarkan zakat relatif tinggi, mereka lebih percaya diserahkan kepada para kyai dari pada badan amil zakat yang dibentuk pemerintah, karena kebanyakan dari badan amil tersebut yang dzalim terhadap harta zakat dan kebanyakan muzakki takut harta zakat tersebut di korupsi oleh badan amil sendiri.²⁷

Kesadaran mengeluarkan zakat mal di Kelurahan Parakan Kauman memang relatif tinggi, akan tetapi sebenarnya lebih bagus harta zakat itu diserahkan kepada badan amil zakat. Karena dalam Islam jelas bahwa yang dinamakan dengan amil adalah orang yang diangkat oleh pemerintah untuk mengurus semua tentang zakat dari mencatat sampai mentasarufkan harta zakat.²⁸

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa Tokoh agama, dan muzakki setempat, motivasi para muzakki setempat melaksanakan kewajiban zakat ini dipengaruhi oleh beberapa hal antara lain, pertama, dilingkungan masyarakat setempat iklim keagamaannya sangat bagus, hal

²⁶ Wawancara dengan Bp M Khoeron Jama'ah dan seorang badal Toriqoh Sadziliyah pada tanggal 19 Desember 2007.

²⁷ Wawancara dengan Bapak KH Fauzan Ali tokoh agama sekaligus pengasuh Pondok pesantren Zaidatul Ma'arif pada tanggal 19 Desember 2007.

²⁸ Wawancara dengan Bapak H Abdullah Munir tokoh agama dan kepala SMP Islam ngadirejo Temanggung pada tanggal 24 Desember 2007.

tersebut dibuktikan dengan adanya sarana pendidikan non formal seperti pondok pesantren yang jumlahnya mencapai 6 buah, TPQ / Madin, organisasi keagamaan. Kedua, lingkungan keagamaan tersebut memudahkan para tokoh agama untuk mensosialisasikan kesadaran pentingnya melaksanakan kewajiban zakat. Ketiga, kesadaran masyarakat akan kewajiban melaksanakan zakat sedikit demi sedikit mengalami peningkatan seiring banyak masyarakat yang tergolong religius.

Menurut mereka faktor yang menyebabkan terjadinya praktek penyerahan zakat tersebut adalah mereka menganggap Badan amil pemerintah tidak memenuhi syarat-syarat amil, kurang perhatian terhadap pengaturan pembagian zakat dan kurang memperhatikan lebih jauh terhadap mustahik zakat. Sehingga menurut mereka banyak hak mustahik yang tidak sampai dalam waktu yang cepat. Hal ini berbeda dengan para ulama' atau kyai yang menunjukkan perhatian yang besar terhadap pengaturan pembagian zakat dan memperhatikan lebih jauh terhadap para mustahik zakat, sehingga hak mereka dapat sampai kepada para *mustahik* dalam waktu sesingkat mungkin, tanpa diminta oleh mereka.

BAB IV

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK ZAKAT MĀL DI
KELURAHAN PARAKAN KAUMAN KECAMATAN PARAKAN
KABUPATEN TEMANGGUNG**

**A. Analisis Pengumpulan, Pengelolaan dan Pendistribusian Zakat Mal di
Kelurahan Parakan Kauman Kecamatan Parakan Kabupaten
Temanggung**

Zakat merupakan ibadah dan kewajiban sosial bagi para *aghniya'* (hartawan) setelah kekayaannya memenuhi batas minimal (*nishab*) dan rentang waktu setahun (*haul*). Zakat juga sering disebut dengan ibadah kebendaan dan sosial kemasyarakatan (*maliyah ijtima'iyah*).

Tujuannya untuk mewujudkan pemerataan keadilan dalam ekonomi. Sebagai salah satu institusi atau lembaga ekonomi Islam, zakat merupakan sumber dana potensial strategis bagi upaya membangun kesejahteraan umat. Karena itu, dibutuhkan manajemen pengelolaan yang profesional, baik didalam penghimpunan zakat, pengelolaan, pendistribusian dan pertanggung jawaban akuntabilitasnya, agar pesan syari'ah tentang zakat untuk merubah *mustahik* menjadi *muzakki* dapat diwujudkan dalam satuan waktu tertentu sesuai yang direncanakan.¹

Zakat bukanlah merupakan masalah atau urusan pribadi, yang berarti pelaksanaannya diserahkan kepada pribadi-pribadi masing-masing, yang

¹ Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekstual: dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, hlm. 297.

berarti pula tidak dapat dikenakan sanksi hukuman apapun terhadap pribadi-pribadi wajib zakat yang enggan menunaikan zakat.

Memandang zakat sebagai masalah atau urusan pribadi jelas bertentangan dengan fakta-fakta sejarah, yang menunjukkan bahwa pengelolaan zakat di negara-negara Islam sejak zaman Nabi, al-Khulafa' al-Rayidin, dan Pemerintahan Islam sesudahnya semula ditangani oleh aparat pemerintahan, yang disebut amil zakat yang bertugas menarik atau mengumpulkan zakat dari para wajib zakat, dan kemudian membagikannya kepada yang berhak menerimanya.²

Berdasarkan hal tersebut maka penulis berpendapat bahwa zakat bukan termasuk urusan pribadi, akan tetapi merupakan tugas pemerintah. Pemerintah bisa menyuruh wakilnya sebagai petugas penarik zakat, membagikannya pada *mustahiq* zakat. Begitu juga pada kelurahan Parakan Kauman yang sudah terdapat badan amil zakat dan lembaga amil zakat yang ditugaskan oleh pemerintah untuk menarik, mencatat dan membagikan zakat di Kelurahan tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah penulis lakukan terhadap masyarakat Kelurahan Parakan Kauman, praktek penyerahan zakat masih dipercayakan kepada para ulama' atau kyai setempat.

Seperti yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya praktek penyerahan zakat tersebut sudah dilaksanakan sejak lama. Hal ini disebabkan oleh faktor masyarakat itu sendiri yang masih mempercayakan sepenuhnya

² Masyfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, Jakarta: Haji Masagung, 1989, hlm.191.

harta zakat mereka kepada kyai setempat dengan menyerahkan sepenuhnya zakat mereka kepada kyai.

Dari hasil observasi dan wawancara dapat disimpulkan pada mulanya faktor praktek zakat tersebut karena kebanyakan para *muzakki* masih kurang percaya kepada badan amil zakat setempat dan citra buruk pemerintah dalam pandangan masyarakat. Sikap ini adalah peninggalan sejarah, seperti sikap kurang percayanya orang terhadap penyelenggaraan koperasi, karena kesalahan-kesalahan yang di buat oleh pengurusnya. Namun sikap ini akan dapat dikurangi, jika diciptakan organisasi yang baik terutama sistem administrasinya, pengawasan yang ketat, dan sempurna.³

Ada kendala psikologis dimata umat, yaitu rendahnya kepercayaan umat kepada amil. Pemerintahan “terlajur” diketahui orang lain, karena tingkat korupsinya besar (walaupun belum pernah terbukti). Maka wajar jika umat gamang dan khawatir, apakah pemerintah bisa merubah tradisi dan budaya korupsi? Jangan-jangan jika harta zakat diserahkan kepada pemerintah juga akan dikorupsi.⁴

Dari sini timbul pertanyaan, mengapa zakat diberikan dan dipercayakan sepenuhnya kepada ulama’ atau kyai setempat atau bahkan diberikan langsung kepada *mustahiq* zakat tidak dipercayakan kepada lembaga amil atau badan amil zakat? Berdasarkan data yang penulis peroleh dari wawancara dengan masyarakat dan tokoh masyarakat Kelurahan Parakan Kauman, sebagian para *muzakki* kenapa menyerahkan zakat melalui ulama’

³ Muhammad Daud Ali, *op. cit*, hlm. 55-56.

⁴ Ahmad Rofiq, *op.cit*, hlm. 287.

atau kyai, karena mereka menganggap bahwa para ulama' kyai lah yang paling jujur dan bertanggung jawab atas harta zakat mereka dan banyak badan atau lembaga pemerintah yang *dzalim*.

Keterlibatan para pemerintah dalam pengumpulan dan pembagian zakat berangsur-angsur berkurang antara lain disebabkan karena keengganan kaum muslimin sendiri untuk menyerahkannya dengan alasan adanya para pemerintah yang tidak Islami (*dzalim*), dan tidak mustahil disebabkan juga karena keengganan para pemerintah itu sendiri untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut.

Hal yang sama juga dikemukakan oleh Bapak Hasim Afandi, beliau merupakan ketua MUI Kabupaten Temanggung sekaligus menjadi tokoh masyarakat Parakan Kauman, kebanyakan *Muzakki* di daerah Parakan Kauman mempercayakan sepenuhnya kepada kyai atau ulama' setempat dari pada dipercayakan kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang sudah dibentuk oleh pemerintah. Sikap kurang percaya masyarakat terhadap BAZ atau LAZ karena mereka menganggap mereka kurang mengetahui tentang pengelolaan zakat dan citra buruk pemerintah dimata masyarakat.⁵

Selain itu, faktor yang mempengaruhi praktek zakat tersebut adalah tidak berjalannya BAZ atau LAZ yang dibentuk oleh pemerintah dalam mengelola zakat dan kurangnya peran serta BAZ atau LAZ dalam menumbuhkan ketaatan mengeluarkan zakat. Sedangkan ulama' atau kyai setempat sangat berperan dalam menumbuhkan ketaatan mengeluarkan zakat.

⁵ Wawancara dengan Bapak Hasim Afandi, ketua MUI Kabupaten Temanggung sekaligus menjadi tokoh masyarakat Parakan Kauman tanggal 15 Desember 2007.

Oleh karena itu, harta zakat dipercayakan kepada ulama' atau kyai yang sangat mereka hormati.

Akan tetapi kesadaran masyarakat dalam mengeluarkan zakat mal sangat besar. Masyarakat Parakan Kauman sudah seluruhnya mengeluarkan zakat dari harta mereka setelah mencapai *nishab* dan *haul*. Hanya saja tujuan dari zakat yaitu membantu dan meringankan beban fakir miskin tidak terpenuhi karena pengelolaan zakat yang tidak di manajemen dengan baik.

Dari sini dapat penulis simpulkan, bahwa kesadaran masyarakat Parakan Kauman dalam mengeluarkan zakat sudah bagus dan harus dipertahankan, dengan catatan apabila pelaksanaan zakat dapat di intensifkan melalui organisasi tunggal atau lembaga tunggal yang canggih yaitu BAZIS secara sistematis dengan sistem manajemen administratif di bawah koordinasi instansi terkait terutama pemerintah. Pengelolaan zakat harus di serahkan kepada pemerintah. Karena apabila pemerintah kita dengan aparatnya yang bersih dan berwibawa sudah dapat menangani langsung pengelolaan zakat dengan manajemen yang baik dan sesuai dengan tujuan dan sasaran zakat yang telah digariskan oleh Islam, maka pengelolaannya akan jauh lebih efektif dan efisien, disamping hasilnya juga dampak positifnya akan jauh lebih baik dari keadaan sekarang, dimana zakat ditangani oleh badan-badan amil zakat tanpa koordinasi yang sebagian adalah non pemerintah.

B. Analisis Hukum Islam terhadap Penyerahan, Pengelolaan, dan Pendistribusian Zakat Mal di Kelurahan Parakan Kauman Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung

Zakat mal, atau zakat harta benda, telah difardlukan Allah sejak permulaan Islam, sebelum Nabi berhijrah ke kota Madinah. Tidak heran, jika urusan ini amat diperhatikan Islam karena urusan tolong-menolong, urusan yang sangat dihajati oleh pergaulan hidup, sangat diperlukan dan dikehendaki oleh segala lapisan masyarakat.⁶

Dahulu Nabi Muhammad saw mengirinkan para pemungut zakatnya ke kampung-kampung Arab dan keseluruhan pelosok negeri itu untuk mengambil zakat. Tindakan seperti itu dilanjutkan oleh para khalifah sesudahnya, ketika orang-orang arab tidak mau membayar zakat maka akan di peringatkan seperti pada masa khalifah Abu bakar. Dalam hal ini Rasulullah sendiri adalah seorang kepala negara, pemimpin dibidang hukum, *qadi* besar, dan *mufti*.⁷

Dalam suatu Negara, pemerintah berkewajiban melakukan pembinaan membimbing dan melindungi umat. Demikian juga dengan upaya meningkatkan perekonomian umat, dalam hal ini diberlakukannya ZIS agar sampai kepada sasaran.

Negara melalui Badan atau Lembaga amil zakat yang dibentuk oleh pemerintah adalah lebih berhak dan berkewajiban mengurus zakat, demi

⁶ Teuku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, Jakarta: Bulan Bintang, cet ke-5, 1984, hlm. 31.

⁷ Nurdin Muhd Ali, *Zakat Sebagai Instrument Dalam Kebijakan Fiskal*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006,hlm. 145.

mencapai hasil yang semaksimal dan seefisien mungkin. Pengaturan zakat oleh pemerintah itu adalah sebagai realisasi pelaksanaan perintah agama yang terdapat dalam surat at-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿التوبة: 103﴾

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendo'alah untuk mereka. Sesungguhnya do'a kamu itu ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”. (QS. At-Taubah: 103).⁸

Perintah yang terdapat dalam firman Allah Swt di atas maksudnya terhadap Nabi Muhammad saw dan kepada setiap orang yang mengurus urusan kaum (rakyatnya) sesudahnya.⁹

Menurut Ahmad Rofiq bahwa pemerintah dengan merefer pada pesan dalam ayat diatas berkewajiban menjadi pelopor dan bertanggung jawab atas efektif dan tidaknya gerakan, pengelolaan dan pendistribusian zakat.¹⁰

Dalam hadits shahih Bukhari-Muslim, dari Ibnu Abbas, bahwa Nabi Saw ketika mengutus Mu'az ke yaman, beliau berkata:

حدثنا ابو عاصم الضحاك بن مخلد عن زكرياء بن إسحاق عن يحيى بن عبدالله بن صيفي عن أبي معبد عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذ رضي الله عنه إلى اليمن فقال ادعوهم إلى شهادة أن لا اله الا الله وأني رسول الله فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم ان الله قد افترض عليهم خمس صلوات في

⁸ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang: Kumudasmoro Grafindo, 1989, hlm. 297-298.

⁹ Yusuf Qardawi, *Fiqhuz Zakat*, (terj. Salman Harun, et.al.) “Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status Dan Filsafat Zakat berdasarkan Qur'an dan Hadist”, Bogor: Pustaka Litera Antarnusa, Cet. ke-9, 2006, hlm. 734.

¹⁰ Ahmad Rofiq, *op.cit*, hlm. 270.

كل يوم وليلة فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم
تؤخذ من أغنيائهم وترد الى فقرائهم فإن هم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم
واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب (روه بخارى)

Artinya : “ *Telah mengabarkan kepada kami dari Abu ‘Ashim al-Dhahak bin Makhlad dari Zakaria bin Ishak dari Yahya bin Abdullah bin Syaifiy dari Abi Ma’bad dari Ibnu Abbas r.a., katanya Nabi saw mengirim Mu’adz ke negeri yaman. Beliau bersabda kepadanya: ajaklah mereka supaya mengakui bahwa tidak ada tuhan selain Allah, dan sesungguhnya aku pesuruh Allah. Jika mereka telah mematuhi yang demikian, terangkanlah kepada mereka bahwa Allah swt mewajibkan kepada mereka shalat lima kali sehari semalam. Kalau mereka telah menta’atinya, ajarkanlah bahwa Allah swt memerintahkan kepada mereka supaya membayar zakat harta mereka. Diambil dari orang kaya untuk diberikan kepada mereka yang fakir. Apabila mereka mentaatimu dalam hal ini, maka peliharalah akan kedermawan harta mereka, dan takutlah akan doa orang yang teraniaya. Sungguh tidak ada penghalang antara doa mereka itu dengan Allah swt.*”
(H.R Bukhary)¹¹

Dan hadits yang diriwayatkan oleh Muslim dan Tirmidzi dari Wa’il:

وَعَنْ وَايِلِ بْنِ حَجْرٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَجُلٌ يَسْأَلُهُ فَقَالَ:
أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَيْنَا أَمْرٌ يَمْنَعُونَا حَقًّا وَيَسْأَلُونَا حَقَّهُمْ، فَقَالَ: إِسْمَعُوا وَأَطِيعُوا فَإِنَّمَا
عَلَيْهِمْ مَا حَمَلُوا وَعَلَيْكُمْ مَا حَمَلْتُمْ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ).

Artinya: “Dan dari Waa’il bin Hujr, ia berkata: Aku dengar Rasulullah Saw menjawab pertanyaan seorang laki-laki yang bertanya kepadanya, penanya itu berkata: Bagaimana pendapat anda, kalau kami diperintah oleh penguasa yang menghalang-halangi kami dari hak kami, tetapi menuntut kepada kami akan hak mereka. Lalu nabi menjawab: dengarlah dan patuhilah, karena

¹¹ Abi Abdillah Muhammad bin Isma’il al-Bukhari, *Matan Masykul al-Bukhari bi Hasiyah as-Sanadi*, Beirut: Dar al-Fikr, juz 1, hlm. 242.

sesungguhnya, mereka berkewajiban terhadap apa yang menjadi beban mereka, dan kamu pun berkewajiban terhadap apa yang menjadi beban kamu". (HR. Muslim dan Tirmidzi).¹²

Syekh Islam Hafiz Ibnu Hajar berkata : "Hadits diatas bisa dijadikan alasan, bahwa penguasa adalah orang yang bertugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat, baik ia sendiri secara langsung maupun wakilnya. Barang siapa diantara mereka menolak mengeluarkan zakat, hendaklah zakat diambil dari orang itu secara paksa.¹³

Hadits-hadits diatas menjelaskan tentang bahwa urusan zakat itu diambil oleh petugas untuk dibagikan, tidak dikerjakan sendiri oleh orang yang mengeluarkan zakat. orang-orang yang membayar zakat melalui penguasa akan mendapat pahala dan hilang dosa-dosanya. Namun jika melihat kenyataan pada masyarakat Parakan Kauman, hanya sebagian kecil saja yang menyerahkan zakat melalui penguasa. Sebagian lagi memilih menyerahkan zakatnya langsung kepada orang-orang yang dianggap tidak mampu. Hal ini dilakukan karena adanya sikap yang kurang percaya pada penguasa (BAZ atau LAZ Kecamatan Parakan). Menurut penulis, cara tradisional tersebut sangat sulit dihilangkan karena sudah menjadi adat atau kebiasaan. Sikap kurang percaya dari masyarakat juga dianggap kurang benar, karena hal itu menyebabkan mereka enggan mengeluarkan zakat.

Jika zakat diserahkan secara langsung dari muzakki kepada mustahik, meskipun secara hukum syariah adalah sah, akan tetapi disamping

¹² Faisal bin Abdul Aziz al-Mubarak, *Bustani al-Ahbari Muhtasar Nailu al-Awtar (Terjemahan Nailul Authar – Himpunan Hadits-hadits Hukum)*, Surabaya: Bina Ilmu, 1985, hlm.1205.

¹³ Yusuf Qardawi, *op.cit*, hlm. 735.

akan terabaikannya tujuan zakat, juga hikmah dan fungsi zakat, terutama yang berkaitan dengan kesejahteraan umat secara umum, akan sulit diwujudkan.

Walaupun secara syariah sah menyerahkan zakat secara langsung, tapi menyerahkan zakat kepada petugas zakat jauh lebih utama dari segi hukum syari'ah. Karena Disamping keutamaan yang telah disebutkan diatas, menyerahkan zakat kepada petugas zakat merupakan hal yang biasa dilakukan dan dicontohkan oleh Rosulullah dan para sahabat sesudahnya. Bahkan para ulama sesudahnya pun tetap mewajibkan penyerahan pengurusan dan pengelolaan zakat kepada para petugas.

Menurut sejarah sejak Islam datang ke tanah air, zakat telah menjadi salah satu sumber dana untuk kepentingan pengembangan agama Islam. Dalam perjuangan bangsa Indonesia ketika melawan penjajahan barat dahulu, zakat, terutama bagian *sabilillah*-nya, merupakan sumber dana perjuangan. Setelah mengetahui hal itu, pemerintah Hindia Belanda berusaha untuk melemahkan (dana) kekuatan rakyat yang besumber dari zakat itu, yakni melarang semua pegawai pemerintah dan priyai pribumi ikut serta membantu pelaksanaan zakat, sehingga pelaksanaan zakat mengalami hambatan.¹⁴

Di Indonesia khususnya di daerah Jawa, pemegang “kekuasaan” tersebut adalah para kyai atau ajengan yang dipandang sebagai tokoh-tokoh spiritual yang paling berpengaruh di daerah pedesaan. Posisi mereka pun disamakan dengan kedudukan penguasa formal di Pemerintahan, hanya saja

¹⁴ Muhammad, *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran Dalam Fiqih Kontemporer*, Jakarta: Salemba Diniyah, 2002, hlm. 40.

wilayah kekuasaannya berbeda, yang pertama mengurus rohani, sedangkan yang kedua mengurus hal-hal duniawi.¹⁵

Dalam bab sebelumnya telah disebutkan bahwa faktor penyebab masyarakat Parakan Kauman menyerahkan zakat kepada Kyai atau ulama' setempat yaitu karena:

1. Mereka menganggap bahwa para badan atau lembaga amil zakat pemerintah tidak memahami hukum-hukum zakat. Sebaliknya, mereka lebih percaya kepada kyai yang lebih memahami tentang hukum-hukum zakat.
2. Mereka menganggap badan amil zakat pemerintah tidak bersifat *amanah* (dapat dipercaya), tidak berlaku jujur dan tidak adil. Sebaliknya, mereka lebih percaya kepada kyai atau ulama' yang bersifat *amanah* dan jujur.
3. Tidak berjalannya BAZ atau LAZ yang dibentuk oleh pemerintah dalam mengelola zakat dan kurangnya peran serta BAZ atau LAZ dalam menumbuhkan ketaatan mengeluarkan zakat. Sedangkan ulama' atau kyai setempat sangat berperan dalam menumbuhkan ketaatan mengeluarkan zakat.
4. Tidak adanya perhatian badan amil zakat pemerintah terhadap pengaturan pembagian zakat.
5. Tidak adanya perhatian badan amil zakat pemerintah terhadap para *mustahik* zakat. Sebaliknya, para kyai sangat besar sekali perhatiannya

¹⁵ *Ibid*, hlm. 67.

terhadap pengaturan zakat dan kepada para *mustahik* zakat. Sehingga hak mereka dapat sampai kepada para mustahik dalam waktu yang cepat.

Para ulama' berbeda pendapat mengenai penyerahan zakat kepada pemerintah yang *dzalim* jumbuh ulama' menetapkan, bahwa sah memberi zakat kepada kepala negara yang tidak adil.¹⁶

Ulama' yang madzhabnya membolehkan menyerahkan zakat kepada penguasa yang *dzalim* , beralasan dengan beberapa hadits sarikh. Diantaranya:

Diriwayatkan oleh ahmad dari anas r.a :

عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا أَدَّيْتُ الزَّكَاةَ إِلَى رَسُولِكَ فَقَدْ بَرَّيْتُ مِنْهَا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ؟ قَالَ: نَعَمْ إِذَا أَدَّيْتَهَا إِلَى رَسُولِي فَقَدْ بَرَّيْتُ مِنْهَا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَلَكَ أَجْرُهَا وَإِثْمُهَا عَلَى مَنْ بَدَّلَهَا (مُخْتَصَرٌ لِأَحْمَدَ).

Artinya: “Dari Anas: *sesungguhnya seorang laki-laki berkata kepada Rasulullah Saw: apabila saya telah berikan zakat kepada utusan, terlepaslah saya dari kewajiban zakat kepada Allah dan Rasul Nya? Nabi Saw menjawab: Benar, apabila telah kamu berikan kepada utusan, terlepaslah engkau terhadap Allah dan Rasul Nya. Engkau memperoleh pahalanya dan dosanya atas mereka yang menukar-nukarnya*”. (Diringkas oleh Ahmad).¹⁷

Menurut Syaughani bahwa hadits tersebut menjadi alasan bagi jumbuh diperbolehkannya memberikan zakat kepada pembesar-pembesar yang lalim.¹⁸

Apabila seseorang tidak mau mengeluarkan harta yang tetap untuk menolong daulah, karena *zalimnya* sebagian penguasa, maka akan rusaklah

¹⁶ Teuku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, Jakarta: Bulan Bintang, cet ke-5, 1984, hlm. 80.

¹⁷ Faisal bin Abdul Aziz al-Mubarak, *op.cit*, hlm. 1203.

¹⁸ Sayid Sabiq, *Fikih Sunah 3* (terj Mahyudin syaf), Bandung: al-Ma'aruf, cet ke-2, 1982, hlm. 113.

keseimbangan daulah, akan menjadikan berantakan tali persatuan. Karenanya setiap orang harus taat kepada negara dengan memenuhi kewajiban zakat.¹⁹

Adapun pendapat orang yang secara mutlak melarang menyerahkan zakat kepada penguasa yang zalim, yaitu salah satu dari dua pendapat Imam syafi'i dan di hikayatkan oleh al-Mahdi dalam *al-Bahr*, dari utrah: bahwa tidak boleh menyerahkan zakat kepada penguasa yang zalim, serta tidak mencukupi kewajiban. Alasannya adalah firman Allah:

وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي
قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ ﴿124﴾

Artinya: “Dan (ingatlah), ketika ibrahim diuji tuhannya dengan beberapa kalimat (perintah dan larangan), lalu ibrahim menunaikannya. Allah berfirman: “sesungguhnya aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh manusia”, ibrahim berkata: “(dan saya mohon juga) dari keturunanku”, Allah berfirman: “janji-Ku (ini) tidak mengenai orang-orang yang zalim””.²⁰

Berpendapat sebagian madzhab Syafi'i, Maliki dan Hanbali, bahwa si pemilik harta boleh menyerahkan zakat pada petugas dan penguasa, walaupun keadaanya *fasik*, apabila ia menempatkan zakat dan mengeluarkannya sesuai dengan perintah Allah.²¹

Imam Dardir menerangkan bahwa: “Orang yang menyerahkan zakat pada penguasa yang jelas *dzalim* dalam mengeluarkan zakat dan *dzalim* pula dalam perbuatannya, maka zakatnya itu tidak memenuhi syarat sah berzakat.”²²

¹⁹ Yusuf Qardawi, *op. cit*, hlm. 773.

²⁰ Departemen Agama RI, *op. cit*, hlm. 32.

²¹ Yusuf Qardawi, *op.cit*, hlm. 774.

²² *Ibid*, hlm. 775.

Menurut madzhab Hanafi: “apabila yang *dzalim* mengambil harta zakat yang *zahir* atau pajak, kemudian mereka mengeluarkan pada tempatnya, maka tidak wajib mengulangi bagi si pemilik harta. Apabila mereka tidak mengeluarkan pada sasaran yang disyariatkan, maka bagi si pemilik harta wajib mengulangi zakatnya.

Jika penguasa mengambil atau memungut sebagian harta, kemudian ketika itu orang yang terambil zakatnya meniatkan untuk pembayaran zakat, zakatnya dengan cara seperti itu dianggap sah, atau jika harta kekayaannya di sita oleh penguasa yang *dzalim* dan dia meniatkannya untuk berzakat, zakatnya juga dianggap sah, tetapi yang lebih baik ialah dia mesti mengulangi lagi untuk mengeluarkan zakat.²³

Adapun menurut madzhab Hanbali: “Apabila kaum khawarij dan penguasa *dzalim* mengambil zakat, maka dianggap sah zakat atas pemilik harta, sama saja apakah penguasa itu adil dalam hal zakat atau *dzalim*, dan apa saja apakah ia mengambil dengan cara paksa atau pemilik menyerahkannya dengan sukarela.²⁴

Menurut Rasyid Ridha yang dikutip dalam buku “Pedoman zakat” menerangkan bahwa “kebanyakan umat Islam dimasa ini tidak mempunyai pemerintah Islam yang menegakkan Islam dengan jalan menegakkan Islam dengan jalan menyeru umat kepadanya, membelanya dan berjihad yang diwajibkan oleh agama, mendirikan segala hukum agama serta mengambil

²³ Wahbah Al-Zuhayly, *Al-Fiqh Al-Islami Wa'adillatuh* (Terj Agus Effendi Dan Bahruddin Fannani) “*Zakat Kajian Berbagai Mazhab*”, Bandung: Remaja Rosda Karya, Cet. ke-1, 1995, hlm 318.

²⁴ *Ibid*, hlm. 776.

zakat yang difardlukan sebagaimana difardlukan dan meletakkannya pada bagian-bagian yang ditentukan oleh agama.

Pemerintah-pemerintah Islam yang pemimpin-pemimpinnya dan kepala negaranya beragama Islam dan baitul mal nya tidak dikuasai oleh orang asing, maka itulah pemerintah yang wajib kita tunaikan zakat yang nyata dan zakat yang tidak nyata apabila mereka minta, walaupun mereka berlaku *ma'siat* pada bagian hukum, sebagaimana telah ditegaskan oleh para fuqaha.”²⁵

Penulis sendiri lebih condong kepada pendapat yang membolehkan menyerahkan zakat kepada penguasa yang *dzalim* asalkan apabila ia menempatkan zakat dan mentasarufkan zakat sesuai dengan perintah Allah.

Dan hadits yang diriwayatkan oleh Muslim dan Tirmidzi dari Wa'il:

وَعَنْ وَايِلِ بْنِ حَجْرٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَجُلٌ يَسْأَلُهُ فَقَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَيْنَا أُمْرَاءُ يَمْنَعُونَا حَقَّنَا وَيَسْأَلُونَا حَقَّهُمْ، فَقَالَ: إِسْمَعُوا وَأَطِيعُوا فَإِنَّمَا عَلَيْهِمْ مَا حُمِّلُوا وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ).

Artinya: “Dan dari Waa'il bin Hujr, ia berkata: Aku dengar Rasulullah Saw menjawab pertanyaan seorang laki-laki yang bertanya kepadanya, penanya itu berkata: Bagaimana pendapat anda, kalau kami diperintah oleh penguasa yang menghalang-halangi kami dari hak kami, tetapi menuntut kepada kami akan hak mereka. Lalu nabi menjawab: dengarlah dan patuhilah, karena sesungguhnya, mereka berkewajiban terhadap apa yang menjadi beban mereka, dan kamu pun berkewajiban terhadap apa yang menjadi beban kamu”. (HR. Muslim dan Tirmidzi)²⁶

²⁵ Teuku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *op. cit*, hlm. 81.

²⁶ Faisal bin Abdul Aziz al-Mubarak, *op.cit*, hlm.1205.

Dan dalam hadits yang lain disebutkan bahwa:

وعن بشير بن الخصاصية قال: قلنا يا رسول الله ان قوما من أصحاب الصدقة يعتدون علينا أفنكتم من أموالنا بقدر ما يعتدون علينا؟ فقال لا (رواه أبو داود)

Artinya: “Dan dari Basyier bin al-Khashaashiyah, ia berkata: kami bertanya, ya Rasulullah, sesungguhnya ada satu kaum dari amal zakat yang mendzalimi kami, apakah kami boleh menyembunyikan harta kami sebanyak apa yang mereka dzalimi kepada kami? Lalu Nabi menjawab: tidak boleh”. (HR Abu Daud)²⁷

Abu Ubaid menerangkan²⁸ bahwa Ismail bin Ibrahim menceritakan kepada kami dari ayyub dari ibnu sirin, ia mengatakan:

كانت الصدقة ترفع أو قال : تدفع الى النبي صلى الله عليه وسلم أو من أمر به وإلى أبي بكر أو من أمر به. وإلى عمر أو من أمر به وإلى عثمان أو من أمر به فلما قتل عثمانا اختلفوا. وكان منهم من يدفعها إليهم ومنهم من يقسمها. وكان ممن يدفعها إليهم ابن عمر.

Artinya: “dulu zakat diajukan-atau dia katakan:dibayarkan kepada nabi saw. Atau petugas yang beliau suruh; dan kepada abu bakar atau petugas yang beliau suruh; dan kepada umar atau petugas yang beliau suruh. Tapi setelah utsman terbunuh, mereka kemudian berselisih pendapat. Diantaranya ada yang membayar zakat kepada pemerintah, dan ada juga yang membayarnya sendiri. Dan diantara mereka, yang membayar zakat kepada pemerintah adalah ibnu umar”.

Menurut Yusuf Qardawi zakat lebih baik diserahkan kepada penguasa, apabila ia menyampaikan pada *mustahiknya*, dan mengeluarkan tepat pada sasaran yang sesuai dengan perintah syara’, walaupun ia berlaku

²⁷ *Ibid*, hlm.1206.

²⁸ Abu ubaid bin salam, *al-Amwal*, maktabah at-Tijariyah al-Kubra, 1353 H, hlm. 567.

dzalim dalam urusan-urusan yang lain. Apabila ia tidak menempatkan zakat tepat pada sasarannya, maka janganlah diserahkan kepadanya.²⁹

Negara Indonesia sekalipun bukan negara agama, tetapi juga bukan negara sekuler, melainkan negara pancasila yang sila-sila nya sesuai dengan ajaran Islam, terutama sila II dan sila V sesuai dengan sasaran dan tujuan utama zakat, yakni untuk menghormati dan meningkatkan harkat manusia (*human dignity*) dan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, jasmani dan rohaninya di dunia dan akhirat. Oleh karena itu, pemerintah hendaknya menangani langsung zakat.³⁰

Dalam Undang-undang zakat No. 38 tahun 1999 Bab III pasal 6 tentang pengelolaan zakat, ayat 1 juga diterangkan bahwa pengelolaan zakat dilakukan oleh badan amil zakat yang dibentuk oleh pemerintah. Sedangkan ayat 4 menerangkan bahwa pengurus badan amil zakat terdiri atas unsur masyarakat dan pemerintah yang memenuhi persyaratan tertentu.³¹

Dalam keputusan Mukhtamar, Munas dan Konbes Nahdlatul ulama' (1926-1999) diterangkan bahwa "Panitia pembagian zakat yang ada pada waktu ini tidak termasuk amil zakat menurut agama Islam, sebab mereka tidak diangkat oleh Imam (kepala negara)".

(قوله والعامل من استعمله الإمام الخ) اي كساع يجيبها وكاتب يكتب ما اعطاه
ارباب الأموال الخ ومثله ما في فتح المعين

²⁹ Yusuf Qardawi, *op. cit*, hlm. 777.

³⁰ Masyfuk zuhdi, *op.cit*, hlm. 213.

³¹ Lembaran Undang-undang RI No. 38 tahun 1999 Tentang pengelolaan zakat.

Artinya: “Yang disebut dengan amil adalah orang yang diangkat oleh pemerintah seperti petugas penarik zakat dan penulis yang mencatat apa yang diberikan oleh pemilik harta zakat. Pendapat serupa juga disebutkan dalam kitab *fathul mu'in*”.³²

والعامل كساع وهو من يعثه الإمام لأخذ الزكاة وقاسم وحاشر

Artinya: “Amil adalah orang yang diutus oleh pemerintah untuk memungut zakat, membagikan, dan mengumpulkannya, Qhadi tidak boleh diberi”.³³

Kenyataan yang terjadi pada masyarakat Kelurahan Parakan Kauman jika dikaitkan dengan Keputusan Muktamar, Munas dan Konbes tersebut, mereka dianggap tidak sah meyerahkan zakat kepada kyai atau ulama' setempat karena mereka bukanlah termasuk amil zakat menurut agama Islam karena amil adalah orang yang diangkat oleh pemerintah.

Sejalan dengan Keputusan muktamar NU, Ahmad rofiq menambahkan bahwa, mengapa harus pemerintah? Karena pemerintahlah yang memiliki perangkat dan fasilitas. Meskipun jika ini bisa dilakukan, tidak akan menafikan peran masyarakat untuk ikut berperan serta secara aktif dalam mengelola dan mendistribusikan zakat.

Ahmad Rofiq menambahkan syarat yang harus dipenuhi orang-orang yang ditugasi sebagai amil adalah *amanah* atau dapat dipercaya. Karena ia mengelola dana zakat dari masyarakat yang membutuhkan.³⁴

³² Keputusan Muktamar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama' (1926-1999), *Ahkamul fuqaha: Solusi problematika aktual hukum Islam* (terj djamaludin miri), Surabaya: Diantama, 2005, hlm. 295.

³³ Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari al-Fanani, *Fathul Mu'in* (ter Moch Anwar) “*Terjemahan Fathul Mu'in*”, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1992, hlm. 582.

³⁴ Ahmad Rofiq, *op.cit*, hlm. 274.

Dari pendapat diatas, dapat dipahami bahwa pada dasarnya penyerahan zakat kepada badan atau lembaga yang dibentuk pemerintah lebih bagus dan efektif pada sasaran, tujuan dan hikmah dari zakat. Serta manfaat dan dampak positifnya terhadap masyarakat akan jauh lebih besar dari pada pengelolaan zakat oleh badan-badan amil zakat non pemerintah. Sebaliknya pemerintah juga harus mengawasi badan atau lembaga amil tersebut sehingga tepat sasaran dan tujuan zakat akan terpenuhi.

Begitu pula dalam penyerahan zakat di kelurahan Parakan Kauman Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung, lebih bagus dan tepat sasarannya diserahkan kepada badan atau lembaga yang sudah ditunjuk oleh pemerintah. Sebaliknya badan atau lembaga tersebut harus sesuai dengan apa yang telah digariskan oleh Islam dan memenuhi syarat-syarat amil dan mensosialisasikan kewajiban zakat kepada masyarakat khususnya masyarakat Parakan Kauman serta dengan manajemen yang baik, sehingga masyarakat percaya dan menyerahkan zakat kepada badan atau lembaga amil zakat pemerintah tersebut. Sehingga tujuan dan hikmah zakat itu sendiri akan tercapai.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah penulis paparkan diatas tentang analisis praktek zakat mal di Kelurahan Parakan Kauman Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Praktek zakat mal yang terjadi di Kelurahan Parakan Kauman yaitu para *muzakki* menyerahkan zakatnya kepada kyai (pengurus pondok) atau ulama' setempat, mereka kebanyakan percaya kepada para kyai padahal di Kelurahan tersebut sudah ada lembaga atau badan amil yang mengurus tentang zakat.
2. Menurut *muzakki* masyarakat Parakan Kauman faktor yang menyebabkan terjadinya praktek penyerahan zakat tersebut adalah:
 - a) Badan amil pemerintah tidak memahami hukum-hukum zakat.
 - b) Mereka menganggap badan amil zakat pemerintah tidak bersifat *amanah*, tidak berlaku jujur dan adil.
 - c) Tidak berjalannya BAZ atau LAZ yang dibentuk pemerintah dalam mengelola zakat dan kurangnya peran serta dalam menumbuhkan ketaatan mengeluarkan zakat.
 - d) Kurangnya perhatian badan amil zakat pemerintah terhadap pengaturan pembagian zakat.

- e) Kurang memperhatikan terhadap *mustahik* zakat sehingga menurut mereka banyak hak *mustahik* yang tidak sampai dalam waktu yang cepat.
3. Jika zakat diserahkan secara langsung dari *muzakki* kepada *mustahik*, meskipun secara hukum syariah adalah sah, akan tetapi disamping akan terabaikannya tujuan zakat, juga hikmah dan fungsi zakat, terutama yang berkaitan dengan kesejahteraan umat secara umum, akan sulit diwujudkan. Walaupun secara syariah sah menyerahkan zakat secara langsung, tapi menyerahkan zakat kepada petugas zakat jauh lebih utama dari segi hukum syari'ah. Karena Disamping keutamaan yang telah disebutkan diatas, menyerahkan zakat kepada petugas zakat merupakan hal yang biasa dilakukan dan dicontohkan oleh Rosulullah dan para sahabat sesudahnya. Bahkan para ulama sesudahnya pun tetap mewajibkan penyerahan pengurusan dan pengelolaan zakat kepada para petugas. Menurut penulis harta zakat harus diserahkan kepada pemerintah atau lembaga amil yang di setujui oleh pemerintah, sebagaimana dijelaskan diatas. melalui badan atau lembaga amil zakat adalah lebih berhak dan berkewajiban mengurus zakat, demi mencapai hasil yang maksimal dan seefisien mungkin. Pengaturan zakat oleh pemerintah itu adalah sebagai realisasi pelaksanaan perintah agama yang terdapat dalam surat at-Taubah ayat 103.

B. Saran-saran

Beberapa saran yang mungkin dapat bermanfaat sebagai masukan dapat disebutkan sebagai berikut:

1. Bagi badan amil atau lembaga amil di Kelurahan Parakan Kauman perlu ditingkatkan lagi usaha perjuangan yang gigih para badan atau lembaga amil pemerintah dalam mengelola zakat dan dengan manajemen yang baik sesuai dengan tujuan dan sasaran zakat yang telah digariskan oleh Islam. Sehingga citra badan tersebut di mata masyarakat khususnya masyarakat Kelurahan Parakan Kauman akan lebih baik.
2. Badan amil zakat perlu sosialisasi terhadap masyarakat tentang wajibnya zakat dan mendata para *muzakki* dan *mustahik*, mengambil zakat dari para *muzakki* serta menyerahkan kepada *mustahik* secepatnya.

C. Penutup

Alhamdulillah, penyusun bersyukur kepada Allah Yang Maha Kuasa, atas petunjuk dan kekuatan-Nya, penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Karena hanya dengan petunjuk-Nya semata penulis mampu menyelesaikan karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi ini sesuai dengan rencana tanpa ada suatu halangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Rianto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, ed. I, 2004.
- al-Ba'ly, Abdul al-Hamid Mahmud, *Ekonomi Zakat; Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syari'ah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, edisi 1, Cet. ke-1, 2006.
- al-Bukhari, Abi Abdillah Muhammad bin Isma'il, *Matan Masykul al-Bukhari bi Hasiyah as-Sanadi*, Beirut: Dar al-Fikr, juz 1.
- al-Fanani, Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari, Fathul Mu'in (ter Moch Anwar) "*Terjemahan Fathul Mu'in*", Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1992, hlm. 582.
- Ali, Muhammad Daud, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta: Universitas Indonesia (UI-pres), Cet. ke-1, 1988.
- Ali, Nurdin Muhd, *Zakat Sebagai Instrument Dalam Kebijakan Fiskal*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006.
- Al Jazāir, Abu Bakar Jabir, *Manhajul Muslim*, Beirut:Dar al-fikr,1996.
- Al-Khin, Mustafa, et al., Al Fiqh Al-Manhaji 'Ala Madzhabil Imam Asy Syafi'i, (Terj Anshari Umar Sitanggal), *Fiqih Syafi'i Sistematis II*, Semarang:Asy Syifa'.
- Ali, Mohammad Daud, *System Ekonomi Islam; Zakat Dan Wakaf*, Jakarta : U1 Press, 1988.
- al-Mubarak, Faisal bin Abdul Aziz, Bustani al-Ahbari Muhtasar Nailu al-Awtar (*Terjemahan Nailul Authar – Himpunan Hadits-hadits Hukum*), Surabaya: Bina Ilmu, 1985, hlm.1205.
- Al Munawar, Said Aqil Husain, *Aktualisasi Nilai-Nilai Qur'ani Dalam Sistem Pendidikan Islam*, Jakarta: Ciputat Press, cet ke-2, 2005.
- Amirin, Tatang M, *Menyusun Rencana Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
- Ash-Shiddieqy, Teuku Muhammad Hasbi, *Pedoman Zakat*, Jakarta: Bulan Bintang, cet ke-5, 1984.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktek)*, ed. Revisi, cet ke-12, 2002.
- Az-Zuhayly, Wahbah, Al-Fiqh Al-Islami Wa'adillatuh (Terj Agus Effendi Dan Bahruddin Fannani) "*Zakat Kajian Berbagai Mazhab*", Bandung:Remaja Rosda Karya, Cet. ke-1, 1995.

- Basyir, Ahmad Azhar, *Refleksi Atas Persoalan Keislaman Seputar Filsafat, Hukum, Politik Dan Ekonomi*, Bandung: Mizan, 1993.
- Dahlan, Abdul Aziz (Ed), et al, *Ensiklopedi Hukum Islam* , jilid 5, Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997.
- Data rekapitulasi zakat mal Kelurahan Parakan Kauman Kecamatan Parakan, Tutup buku tahun 2007.
- Data rekapitulasi zakat mal Lembaga sosial pembantu dhuafa, Tutup buku Tahun 2007.
- Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang: Toha Putra, 1989
-, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang: Kumudasmoro Grafindo, 1989.
-, *Pengelolaan Alokasi Dana Wakaf*, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Pusdiklat Tenaga Teknis Keagamaan, 2006.
- Dikutip dari buku Selayang pandang keadaan Kelurahan Parakan Kauman Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung.
- Ghozali, Syukri, et al., *Pedoman Zakat*, Jakarta:Proyek Pembinaan Zakat Dan Wakaf, 1985.
- Keputusan Muktamar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama' (1926-1999), *Ahkamul fuqaha: Solusi problematika aktual hukum Islam* (terj djamaludin miri), Surabaya: Diantama, 2005, hlm. 295.
- Lembaran Undang-undang RI No. 38 tahun 1999 Tentang pengelolaan zakat.
- Mannan, Muhammad Abdul, *Islamic Economics, Theory And Practice*, (Terj M Nastangin) *Teori Dan Praktek Ekonomi Islam*, Yogyakarta; Dana Bhakti Prima Yasa, 1997.
- Mas'adi, Ghufron A., *Fiqh Mu'amalah Kontekstual*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, ed. I, cet. 2002.
- Mufraini, M. Arif, *Akuntansi Dan Manajemen Zakat: Mengkomunikasikan Kesadaran Dan Membangun Jaringan*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Mughniyah, Muhammad Jawad (terj Abu Zaenab), *Fiqh Ja'fari*, Jakarta: Lentera Basritama, 1996.
- Muhammad, Abu Bakar, *Terj Subulus Salam II Hadits-Hadits Hukum*, Surabaya: Usana Offset Printing, 1991.

- Muhammad, *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran Dalam Fiqih Kontemporer*, Jakarta: Salemba Diniyah, 2002.
- Qardawi, Yusuf, *Fiqhuz Zakat*, (terj. Salman Harun, et.al.) “*Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status Dan Filsafat Zakat berdasarkan Qur’an dan Hadist*”, Bogor: Pustaka Litera Antarnusa, Cet. ke-9, 2006.
- Qazwim, Ibnu Yazid, *Sunan Ibnu Majah*, Juz 1, Beirut : Dar Al Fikr.
- Rifa'i, Moh, et al., Terj. *Kifayatul Akhyar*, Semarang: Toha Putra, 1978.
- Rofiq, Ahmad, *Fiqh Kontekstual: Dari Normatif Ke Pemaknaan Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Sabiq, Sayid, *Fikih Sunah 3* (terj Mahyudin syaf), Bandung: al-Ma’aruf, cet ke-2, 1982, hlm. 113.
- Salam, Abu ubaid bin, *al-Amwal*, maktabah at-Tijariyah al-Kubra, 1353 H, hlm. 567.
- Shihab, Quraish, *Membumikan al-Qur’an: fungsi dan peran wahyu dalam kehidupan masyarakat*, Bandung: Mizan, 1996.
- Sunggono, Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, cet ke-6.
- Suryabrata, Sumadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, ed. I, cet ke-11, 2002.
- Usman, Suparman, *Hukum Islam: Asas-Asas Dan Pengantar Studi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Gaya Media Pratama, Cet ke-2.
- ‘Uwaidah, Kamil Muhammad Muhammad (terj Abdul Ghoffar), *Fiqih Wanita*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, cet ke-7 2001.
- Wawancara dengan Bapak Mulyono, Kepala kelurahan Parakan Kauman. Tanggal 2 Pebruari 2008.
- Wawancara dengan Bapak K Yayin pada tanggal 21 Desember 2007
- Wawancara dengan Bapak Tsabit Nur pada tanggal 21 Desember 2007.
- Wawancara dengan Bapak Suparno pada tanggal 17 Desember 2007.
- Wawancara dengan Bapak Rohmadi pada tanggal 23 Desember 2007.
- Wawancara dengan Bapak KH Ya’qub Mubarok tokoh agama Temanggung pada tanggal 20 Desember 2007.
- Wawancara dengan Bapak Ahmad tanggal 20 Desember 2007

Wawancara dengan Bapak K Maghfur tanggal 15 Desember 2007.

Wawancara dengan BP H Hasim Afandi ketua MUI Temanggung sekaligus sebagai pengurus LSPD tanggal 15 Desember 2007.

Wawancara dengan Sujid ariyanto tanggal 20 Desember 2007.

Wawancara dengan Bapak Gunawan tokoh masyarakat lingkungan Jetis Kidul Tanggal 23 Januari 2008.

Wawancara dengan Bp M Khoeron Jama'ah dan seorang badal Toriqoh Sadziliyah pada tanggal 19 Desember 2007.

Wawancara dengan Bapak KH Fauzan Ali tokoh agama sekaligus pengasuh Pondok pesantren Zaidatul Ma'arif pada tanggal 19 Desember 2007.

Wawancara dengan Bapak H Abdullah Munir tokoh agama dan kepala SMP Islam ngadirejo Temanggung pada tanggal 24 Desember 2007.

Wawancara dengan Bapak Hasim Afandi, ketua MUI Kabupaten Temanggung sekaligus menjadi tokoh masyarakat Parakan Kauman tanggal 15 Desember 2007.

Yafie, Ali, *Menggagas Fiqh Sosial Dari Soal Lingkungan Hidup, Asuransi Hingga Ukhuwah*, Bandung: Mizan, Cet. ke-2, 1994.

Zuhdi, Masyfuk, *Masail Fiqhiyah*, Jakarta: Haji Masagung, cet ke-3, 1989.

Zuhri, Syaefuddin, *Zakat Kontekstual*, Semarang : Bina Sejati, 2000.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Ahmad Zainudin.
Tempat tanggal lahir : Kendal, 15 Februari 1984.
Jenis Kelamin : Laki-Laki.
Agama : Islam.
Alamat Asal : Dukuh Cabean RT 09 RW 05 Desa Kedung
Gading Kecamatan Ringin Arum Kabupaten Kendal
51356.

Riwayat Pendidikan :

1. Sekolah Dasar Negeri Mondoretno Bulu Temanggung (1990-1996).
2. Madrasah Tsanawiyah (MTs) “Miftahul Huda” Mondoretno Bulu Temanggung (1996-1999).
3. Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Temanggung (1999-2002).
4. Sejak tahun 2002 sampai dengan sekarang terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang.

Demikian riwayat hidup yang saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 17 Juni 2008

M Khanifuddin
2102238